

***RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Polres Malang Kota)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam
Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :

**Moh. Ibnu Yakub
NIM 230202012003**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Polres Malang Kota)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam
Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :

**Moh. Ibnu Yakub
NIM 230202012003**

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh.Ibnu Yakub

NIM : 230202012003

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 15 November 2025

Saya yang menyatakan,



Moh.Ibnu Yakub
230202012003

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Tesis berjudul “*Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polres Malang Kota)” yang ditulis oleh Moh. Ibnu Yakub, NIM 230202012003 ini telah disetujui pada tanggal 21 November 2025.

Oleh:
Pembimbing I




Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004

Pembimbing II



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah




Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “*Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polres Malang Kota)” yang ditulis oleh Moh. Ibnu Yakub, NIM 230202012003 ini telah diuji pada tanggal 22 Desember 2025 dan disetujui pada tanggal 12 Januari 2026.

Tim penguji:


Dr. Badruddin, M.HI
NIP. 196411272000031001


(.....)
Penguji I

Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP. 197410292006401001


(.....)
Ketua/Penguji II

Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004


(.....)
Pembimbing I/Penguji

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002


(.....)
Pembimbing II/Sekretaris



Mengetahui, Malang 12 Januari 2026
Direktur Pascasarjana,


Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	S	ي	Y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (mad), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti a, i, dan u. (أ, ي, و) Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta’ marbutah dan berfungsi sebagai sifat atau mudhaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan “at”

MOTTO

لا غالب إلا بالله

“Tidak ada yang dapat mengalahkan kecuali dengan pertolongan dari Allah”

لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

“Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

ABSTRAK

Moh. Ibnu Yakub, 2025. “*Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polres Malang Kota)” Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (I) Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H (II) Dr. Musleh Harry, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, KDRT, Efektivitas Hukum

Restorative Justice (RJ) merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan hubungan, perlindungan hak korban, serta tanggung jawab pelaku melalui dialog dan kesepakatan bersama. Meskipun telah didukung berbagai regulasi seperti Perpol No. 8 Tahun 2021, UU SPPA, hingga ketentuan dalam KUHP, penerapan *Restorative Justice* di Polresta Malang Kota menunjukkan dinamika dari tahun ke tahun, namun efektivitasnya belum sepenuhnya dirasakan korban karena proses *Restorative Justice* sering berfokus pada penyelesaian administratif tanpa menggali akar masalah secara mendalam. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus KDRT di tingkat kepolisian dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Rumusan masalah (1) Bagaimana penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Malang Kota ? (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menerapkan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT ? (3) Bagaimana penerapan *Restorative Justice* di Polres Malang Kota perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto?. Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik unit PPA Polres Malang Kota serta data kasus *Restorative Justice* selama tahun 2021 hingga 2024. Penelitian ini juga memanfaatkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menilai efektivitas berdasarkan 5 faktor: substansi hukum, penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis peraturan tertulis, namun juga mengkaji sejauh mana hukum tersebut dilaksanakan dalam realitas sosial.

Temuan dan hasil penelitian menunjukkan (1) Polres Malang Kota lebih banyak menyelesaikan kasus KDRT dengan menggunakan *Restorative Justice* daripada hukum formal, hal ini dikarenakan pendekatan ini menekankan pemulihan korban dan keharmonisan keluarga dibanding penghukuman semata. (2) Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus KDRT di Polres Malang Kota masih terdapat beberapa kendala antara lain: Kompetensi penegak hukum, penolakan pihak keluarga korban serta kurangnya sarana dan fasilitas. (3) Penerapan *Restorative Justice* di Polres Malang Kota jika dilihat dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto masih belum sepenuhnya efektif, hal ini dikarenakan masih ada beberapa indikator yang belum terpenuhi.

ABSTRACT

Moh. Ibnu Yakub, 2025. "Restorative Justice as an Alternative for Resolving Domestic Violence Cases (Case Study at Malang City Police)" Thesis. Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang (I) Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H (II) Dr. Musleh Harry, S.H., M.H.

Keyword: Restorative Justice, Domestic Violence, Legal Effectiveness

Restorative Justice (RJ) is an approach to resolving criminal cases that emphasises restoring relationships, protecting victims' rights, and holding offenders accountable through dialogue and mutual agreement. Despite being supported by various regulations such as Perpol No. 8 of 2021, the SPPA Law, and provisions in the Criminal Code, the implementation of Restorative Justice at the Malang City Police Department shows dynamics from year to year, but its effectiveness has not been fully felt by victims because the Restorative Justice process often focusses on administrative resolution without deeply exploring the root of the problem. Based on these conditions, this research is important to conduct in order to analyse how Restorative Justice is applied in handling domestic violence cases at the police level, using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness.

Problem Formulation: (1) How are domestic violence (DV) cases resolved at the Malang City Police Station? (2) What are the obstacles faced by police officers in implementing Restorative Justice as an alternative for resolving domestic violence cases? (3) How is Restorative Justice applied at the Malang City Police Station? Perspective of Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness? In this study, the type of research used is empirical legal research with a qualitative approach. Data was obtained through direct interviews with investigators from the Malang City Police's PPA unit and data on Restorative Justice cases from 2021 to 2024. This research also utilises Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which assesses effectiveness based on five factors: legal substance, law enforcement, supporting facilities, society, and culture. Thus, this research not only analyses written regulations but also examines the extent to which these laws are implemented in social reality.

The findings and results of the research indicate that (1) Malang City Police resolve more domestic violence cases using Restorative Justice than formal law, which is because this approach emphasises victim recovery and family harmony rather than mere punishment. (2) The implementation of Restorative Justice in domestic violence cases at the Malang City Police Department still faces several obstacles, including: the competence of law enforcement officers, rejection from the victim's family, and a lack of facilities. (3) The implementation of Restorative Justice at the Malang City Police, when viewed through Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, is still not fully effective, as some indicators have not yet been met.

الملخص

محمد ابن يعقوب، ٢٠٢٥. "العدالة التصالحية كبديل لحل قضايا العنف في الأسرة (دراسة حالة في شرطة مالانج المدينة) أطروحة. برنامج دراسات الماجستير في الأحوال الشخصية برنامج الدراسات العليا بجامعة إسلام نيجري مالانج مالك إبراهيم. (الأول) الأستاذ الدكتور الحاجة إرفانية زهرية، ماجستير في الحقوق (الثاني) الدكتور مصلي هاري، ماجستير في الحقوق.

الكلمات المفتاحية: العدالة التصالحية، العنف الأسري، فعالية القانون

العدالة التصالحية (RJ) هي نهج لحل القضايا الجنائية يركز على استعادة العلاقات، وحماية حقوق الضحايا، وتحمل المسؤولية من قبل الجناة من خلال الحوار والاتفاق المشترك. على الرغم من دعمها بمختلف اللوائح مثل رقم (٨) لعام (٢٠٢١)، وقانون، وكذلك الأحكام في قانون العقوبات، فإن تطبيق العدالة التصالحية في شرطة مالانج المدينة يظهر ديناميكية من عام إلى آخر، لكن فعاليتها لم تُحس بالكامل من قبل الضحايا لأن عملية العدالة التصالحية غالبًا ما تركز على الحلول الإدارية دون التعمق في جذور المشكلة. بناءً على هذه الحالة، فإن هذا البحث مهم لإجراء تحليل حول كيفية تطبيق العدالة التصالحية في معالجة قضايا العنف الأسري على مستوى الشرطة باستخدام نظرية فعالية القانون لسورجون سوكانتو.

صياغة المشكلة (١) كيف يتم حل قضايا العنف الأسري في شرطة مالانج المدينة؟ (٢) ما هي العقبات التي تواجهها الأجهزة الشرطية في تطبيق العدالة التصالحية كبديل لحل قضايا العنف الأسري؟ (٣) ف يتم تطبيق العدالة التصالحية في شرطة مالانج المدينة من منظور نظرية فعالية القانون لسورجون سوكانتو؟ نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي مع نهج نوعي تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات مباشرة مع المحققين في وحدة شرطة مالانج المدينة وكذلك بيانات قضايا العدالة التصالحية خلال الفترة من (٢٠٢١) إلى (٢٠٢٤). تستفيد هذه الدراسة أيضًا من نظرية فعالية القانون لسورجون سوكانتو التي تقيم الفعالية بناءً على خمسة عوامل: مضمون القانون، منفذ القانون، الوسائل الداعمة، المجتمع، والثقافة. وبالتالي، لا يقتصر هذا البحث على تحليل القوانين المكتوبة فحسب، بل يدرس أيضًا مدى تنفيذ هذه القوانين في الواقع الاجتماعي.

أظهرت النتائج والدراسات أن (١) شرطة مالانج المدينة تحل المزيد من قضايا العنف الأسري باستخدام العدالة التصالحية بدلاً من القانون الرسمي، وذلك لأن هذا النهج يركز على تعافي الضحية وتناغم الأسرة بدلاً من العقاب فقط. (٢) تطبيق العدالة التصالحية في قضايا العنف الأسري في شرطة مالانج المدينة لا يزال يواجه بعض العقبات، منها: كفاءة رجال القانون، رفض عائلات الضحايا، ونقص الوسائل والتسهيلات. (٣) تطبيق العدالة التصالحية في شرطة مالانج كوتا إذا نظرنا إليه من نظرية فعالية القانون لسورجون سوكانتو لا يزال غير فعال بالكامل، وذلك بسبب وجود بعض المؤشرات التي لم تتحقق بعد.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ucapkan beribu terima kasih yang tak tergambarkan dengan kata-kata, pertama saya persembahkan karya ilmiah ini kepada kedua orang tua, orang yang selalu menjadi cahaya dalam setiap kegelapan, tempat bersandar di setiap kelelahan, dan sumber kekuatan di setiap langkah perjuangan. Terima kasih atas segala doa yang tak pernah putus, atas kasih sayang yang tidak pernah berkurang meski waktu terus berjalan, dan atas setiap pengorbanan yang dilakukan dengan penuh ketulusan tanpa pernah mengharapkan balasan.

Tak lupa, karya ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat tiada henti, serta sahabat-sahabat dan para guru yang dengan tulus berbagi ilmu, motivasi, dan inspirasi selama perjalanan ini. Setiap kata yang tertulis di dalam tesis ini adalah hasil dari bimbingan, doa, dan cinta dari semua yang telah hadir dalam hidup saya.

Akhirnya, persembahan ini bukan hanya bentuk penghormatan dan rasa terima kasih, tetapi juga doa agar karya ini menjadi langkah kecil yang bermanfaat sebagai bukti ketulusan, dan pengabdian saya kepada mereka yang telah berjasa. Semoga setiap usaha dan perjuangan yang telah dilakukan menjadi amal kebaikan, dan setiap keberhasilan menjadi pengingat bahwa tidak ada yang lebih indah daripada doa dan restu orang tua yang selalu menyertai di setiap langkah buah hatinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul “*Restorative Justice* sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi kasus di Polres Malang Kota)” dengan baik dan tepat waktu.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi pada jenjang Magister Hukum. Namun, lebih dari sekedar memenuhi kewajiban akademik, penelitian ini juga merupakan bentuk kepedulian penulis terhadap fenomena hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait penerapan keadilan restoratif dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan sistem hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan di Indonesia.

Dalam proses penyusunan Tesis ini, penulis menyadari bahwa tidak akan mungkin terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan tulus dari lubuk hati yang paling dalam, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


2. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H dan Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang telah disalurkan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik, semoga ibu-bapak sekeluarga diberi kesehatan dan kelancaran rezeki serta dilancarkan segala urusannya di dunia dan akhirat.
3. Dr. Badruddin, M.HI dan Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H. Selaku dosen penguji yang banyak memberikan masukan kepada penulis, sehingga penelitian yang dilakukan menjadi lebih sempurna meskipun kesempurnaan hanya milik Allah SWT.
4. Bapak/Ibu Dosen mata kuliah Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang telah mendidik dan mendewasakan penulis secara intelektual, semoga Allah SWT, Memberi imbalan yang sepadan kepada beliau semua.
5. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa, kasih sayang serta pengorbanan baik dari segi materi dan spiritual, sehingga penulis bisa sampai pada titik ini dan mampu melanjutkan kehidupan masa depan yang lebih baik.
6. Polres Malang Kota, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta pengalaman yang berharga kepada penulis selama proses penelitian dan pengumpulan data lapangan.
7. Keluarga besar LBH Rumah Keadilan yang telah memberikan banyak pengalaman, pembelajaran, serta kesempatan berharga bagi penulis, baik selama masa perkuliahan maupun dalam proses penyusunan tesis ini.

Dukungan dan bimbingan dari rekan-rekan di LBH Rumah Keadilan telah menjadi bagian penting dalam memperluas wawasan penulis mengenai praktik hukum dan penerapan keadilan restoratif di lapangan.

8. Keluarga besar Pondok Pesantren Sabiilul Hidaayah Arjosari Malang, khususnya kepada Bang Jono, Sam Alif, Sam Dapit dan Sam Rizal, yang senantiasa memberikan tempat untuk berbagi cerita, berdiskusi, dan bertukar pengalaman hidup. Setiap kebersamaan yang terjalin menjadi sumber inspirasi dan pelajaran berharga bagi penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.
9. Keluarga besar UKM Pagar Nusa UIN Malang, yang telah memberikan banyak pengalaman berharga, kebersamaan, serta semangat perjuangan yang menempa penulis untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh hingga saat ini. Nilai-nilai persaudaraan dan kedisiplinan yang diajarkan menjadi bekal penting dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini.
10. Kepada teman-teman Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan genap 2024, khususnya kelas A, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda tawa, serta semangat yang senantiasa menguatkan selama menempuh studi hingga penyusunan tesis ini.
11. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada JOKOTOLE KOPI yang telah menjadi tempat ternyaman untuk berpikir, menulis, dan menyelesaikan penelitian ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama mengenyam pendidikan di Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan intelektual dan peradaban keislaman, semoga apa yang penulis tuangkan dalam tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di masa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Malang, 15 November 2025
Penulis,



Moh. Ibnu Yakub
NIM. 230202012003

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
المخلص.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
1. <i>Restorative Justice</i>	11
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	12
3. Efektivitas Hukum.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II	15
KAJIAN PUSTAKA	15
A. <i>Restorative Justice</i>	15
1. Definisi <i>Restorative Justice</i>	15
2. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	16
3. Relevansi <i>Restorative Justice</i> dalam kasus KDRT.....	20
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	21
1. Definisi KDRT	21
2. Faktor Penyebab KDRT	22
3. Bentuk dan Dampak KDRT	24

C. Teori Efektivitas Hukum	26
1. Biografi Soerjono Soekanto.....	26
2. Definisi Efektivitas Hukum.....	26
3. Teori Efektivitas Hukum.....	29
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	31
D. Penelitian Terdahulu	37
BAB III	43
METODE PENELITIAN	43
A. Jenis	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Pengolahan Data	46
G. Keabsahan Data	49
BAB IV	50
HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Malang Kota	50
1. Gambaran Umum Polres Malang Kota.....	50
2. Dasar Hukum Penyelesaian Kasus KDRT.....	52
3. Penyelesaian Kasus KDRT di Polres Malang Kota.....	54
B. Kendala yang Dihadapi oleh Aparat Kepolisian dalam Menerapkan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT.	69
1. Kompetensi Penegak Hukum di Unit PPA.....	71
2. Penolakan Pihak Keluarga Korban.....	74
3. Kurangnya Sarana dan Fasilitas yang Mewadahi.....	78
C. Penerapan Restorative Justice di Polres Malang Kota Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	81
1. Faktor Hukumnya Sendiri.....	83
2. Faktor Penegak Hukum.....	85
3. Faktor Sarana dan Fasilitas.....	87
4. Faktor Masyarakat.....	89
5. Faktor Kebudayaan.....	92
PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA.....	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Narasumber	46
Tabel 2 Jumlah kasus KDRT	60
Tabel 3 Data kasus KDRT yang diselesaikan menggunakan RJ.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian konflik yang efektif yang dilakukan di luar pengadilan, khususnya untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹ Berdasarkan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana, penyelesaian kasus tindak pidana harus berdasar pada keadilan *Restorative Justice*.² Peraturan yang disahkan pada tanggal 20 Agustus 2021 sampai sekarang sudah banyak diterapkan oleh lembaga kepolisian dengan tetap berlandaskan pada keadilan *Restorative justice*. Menurut Stephenson, Giller dan Brown mediasi penal merupakan salah satu pendekatan yang diterapkan dalam mewujudkan Keadilan *Restorative*.³ Secara umum pembahasan mengenai *Restorative Justice* tidak dijelaskan secara terperinci dalam pelaksanaannya, oleh sebab itu dalam penerapan mediasi penal dalam aspek teknis masih dikembalikan kepada lembaga masing-masing.⁴

Restorative justice merupakan suatu konsep yang dibangun agar keadilan yang di hasilkan dapat dirasakan oleh pelaku dan korban, selain itu konsep ini juga

¹ Anak Agung Gede Ryan Januar Adiputra, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, “**Restorative Justice Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,**” *Jurnal Konstruksi Hukum* 04, no. 01 (2023).

² Zainab Ompu Jainah and Suhery, “**Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro),**” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 4 (2024).

³ Gilang Fernando and Wendra Yunaldi, “**Kajian Hukum Atas Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Payakumbuh),**” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 04, no. 5 (2024).

⁴ Hanifah Febriani, Carissa Maharani, and Sadida Amalia Izzatul Haq, “**Pengaturan Mediasi Penal Pasca Regulasi Keadilan Restoratif Di Kepolisian, Kejaksaan, Dan Mahkamah Agung,**” *MEDIA KEADILAN Jurnal Ilmu Hukum* 03, no. 4 (2023).

terfokus pada kerugian yang di hasilkan dari suatu tindak kejahatan. Korban selaku orang yang dirugikan akan merasa dilindungi dan juga diperhatikan keadaanya.⁵ *Restorative Justice* tidak hanya dapat diterapkan di tingkat kepolisian, tetapi juga dapat dilaksanakan di kejaksaan dan pengadilan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Pada tahap kejaksaan, *Restorative Justice* bisa dilakukan melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.⁶ Sementara di pengadilan, *Restorative Justice* dapat diwujudkan melalui diversifikasi pada perkara anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), maupun melalui mekanisme mediasi penal dalam kasus tertentu.⁷ *Restorative Justice* (RJ) memiliki beberapa karakteristik antara lain:

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak perseorangan terhadap hak perseorangan lainnya dan akibatnya menimbulkan konflik.
- b. Pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban adalah menuju pada masa depan.
- c. Prinsip penyelesaian berdasarkan prinsip dialog dan negosiasi.
- d. Ganti kerugian dari pelaku sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi menjamin tujuan utama.
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
- f. Sarana perbaikan pada perbaikan kerugian sosial.
- g. Masyarakat merupakan fasilitator dalam proses.
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban.
- i. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaan terhadap perbuatan.

⁵ Dewi Setyowati, “Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan,” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020).

⁶ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

⁷ Renhard Harve Marlina, Muhammad Ekaputra, and Edy Ikhsan, “Penerapan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntut Umum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Uu No 11 Tahun 2012,” *USU Law Journal* 4, no. 3 (2016).

- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis.
- k. Stigma dapat dihapus melalui restoratif.
- l. Restorative justice diajukan oleh kaum abolisionis yang merupakan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif.⁸

Penyelesaian kasus perkara pidana banyak kecenderungan menggunakan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaiannya, hal ini didukung dengan diterapkannya mediasi penal di beberapa negara. Dengan adanya mediasi penal diharapkan tindak pidana yang seharusnya masuk ke dalam ranah litigasi akan berubah menjadi jalur non litigasi. Hal ini nantinya akan mengurangi jumlah kasus yang masuk ke dalam pengadilan.⁹ Dalam penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui dialog dan kesepakatan antara pelaku dan korban, hal ini juga berlaku pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) guna mencapai solusi damai tanpa harus menempuh jalur peradilan formal yang panjang dan mahal. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban dan mendamaikan para pihak yang bersengketa secara langsung dalam suasana yang lebih kondusif untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan para pihak.¹⁰

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Agung Budi Santoso selaku Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan bahwa sepanjang Tahun 2024 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih

⁸ M. Rahmawati, **Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia** (*Institute for Criminal Justice Reform*, 2022).

⁹ Teguh Hariyono, “**Mediasi Penal Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan,**” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 02, no. 1 (2021).

¹⁰ Teguh Eko Putra, “**Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Alternative Dispute Resolution Terhadap Kasus Penipuan Dan Atau Penggelapan Pada Tingkat Penyidikan,**” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022).

menjadi kekerasan seksual yang paling banyak terjadi di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan yang masuk ke dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).¹¹ Dengan terus meningkatnya kasus Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) diperlukan langkah-langkah dari aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus yang terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan diterbitkannya Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/Sdeops mengenai penanganan kasus melalui mekanisme ADR. Isi dari surat tersebut adalah penanganan kasus pidana yang dirasa mempunyai kerugian materi yang kecil, Hal ini juga berlaku dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.¹²

Selain dasar hukum di atas, penerapan *Restorative justice* juga didukung beberapa peraturan lainnya. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi titik awal pengenalan konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia. *Kedua*, penerapan *Restorative Justice* dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal, seperti Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482, mengatur tentang tindak pidana ringan yang membuka peluang penyelesaian melalui pendekatan restoratif. Pasal 54 KUHP mengamanatkan agar hakim mempertimbangkan adanya pemaafan dari korban atau keluarganya dalam menjatuhkan putusan. *Ketiga*, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹ Ibid.

¹²Helena Hestaria, Sugi Hartono, and Jodi Setianto, “**Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara,**” *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2022).

(Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif secara khusus mengatur prosedur dan pedoman bagi aparat kepolisian dalam menangani kasus pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

Sejalan dengan dasar hukum positif, di dalam al-Qur'an juga menjelaskan pentingnya penyelesaian konflik secara damai melalui mediasi. Seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa' Ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya.

Selain itu juga dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat: 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 35 dan QS. Al-Hujurat ayat 10, dapat dipahami bahwa Islam mendorong penyelesaian konflik rumah tangga secara damai ketika terjadi pertengkaran serius yang dikhawatirkan berujung pada perpecahan. Dalam kondisi seperti ini, Islam menganjurkan untuk menghadirkan penengah dari kedua belah pihak, masing-masing berasal dari keluarga suami dan keluarga istri. Kehadiran penengah tersebut dimaksudkan untuk membantu membuka ruang dialog dan mencari jalan tengah yang adil. Apabila para penengah ini benar-benar memiliki niat tulus untuk memperbaiki keadaan, Allah akan memberikan pertolongan sehingga perdamaian dan keharmonisan dapat terwujud kembali. Ayat-

ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai persaudaraan, musyawarah, dan upaya islah dalam menyelesaikan perselisihan. Perdamaian dipandang sebagai langkah utama sebelum menempuh cara lain yang lebih jauh.

Pada tahun 2021, Polres Malang Kota menerima sebanyak 944 laporan kasus pidana. Dari jumlah tersebut, 62 kasus diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, dan di antaranya, 27 kasus merupakan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani menggunakan pendekatan tersebut. Selanjutnya pada tahun 2022, jumlah kasus pidana yang tercatat di Polres Malang Kota mengalami peningkatan menjadi 1.065 kasus. Dari total tersebut, sebanyak 76 kasus diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, dengan 27 di antaranya merupakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada tahun 2023, Polres Malang Kota mencatat sebanyak 1.086 kasus pidana yang masuk. Dari jumlah tersebut, 57 kasus diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, termasuk 31 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani dengan mekanisme keadilan restoratif. Pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah kasus pidana yang masuk ke Polres Malang Kota, yaitu sebanyak 2.762 kasus. Dari jumlah tersebut, 69 kasus diselesaikan melalui keadilan restoratif, termasuk 26 kasus KDRT yang ditangani dengan pendekatan yang mengutamakan pemulihan hubungan antar pihak.¹³

¹³ Endah, hasil wawancara tentang *penerapan Restorative Justice*, Malang, 4 November 2024.

Restorative Justice (RJ) sebagai alternatif penyelesaian yang mengedepankan keadilan *Restoratif* dalam pelaksanaannya, masih memiliki banyak kelemahan, terutama dalam memperhatikan aspek psikologis pihak-pihak yang terlibat.¹⁴ Keberhasilan mediasi secara umum menunjukkan presentase yang cukup tinggi, namun dampak keberhasilan tersebut tidak selalu memberikan manfaat penuh bagi korban. Hasil mediasi sering kali kurang memuaskan karena para pihak kerap gagal mengidentifikasi akar masalah yang menjadi penyebab konflik di antara mereka. Terutama terjadi karena mediator tidak mampu mengarahkan para pihak untuk menggali lebih dalam sumber masalah yang sebenarnya. Pendekatan yang hanya berfokus pada penyelesaian administratif menyebabkan mediasi kehilangan esensi dari keadilan restoratif, yang seharusnya memulihkan kondisi korban dan menyelesaikan masalah secara menyeluruh, termasuk dampak psikologis yang dirasakan oleh korban.

“Dalam (UU) Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 yang berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”.¹⁵

Korban KDRT umumnya mengalami trauma emosional dan psikologis yang mendalam, sering kali dihadapkan pada proses mediasi yang kurang mempertimbangkan kondisi mental mereka. Meskipun Peraturan Kepolisian sudah memberikan kerangka hukum untuk penyelesaian berbasis keadilan restoratif,

¹⁴Friderika Friska Telaumbanua and Sry Wahyun, “**Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT (Kajian Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif),**” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2024)

¹⁵Pemerintah Pusat Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.*

pelaksanaan di lapangan sering kali belum optimal karena mediator yang bertugas adalah penyidik kepolisian yang tidak memiliki keahlian khusus dalam mediasi atau pemahaman yang mendalam mengenai trauma psikologis korban KDRT. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi :

“Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.”¹⁶

Peraturan ini menjelaskan bahwa seorang mediator harus mempunyai sertifikat khusus, hal ini bertujuan agar seorang mediator benar-benar faham dan mempunyai pengetahuan mengenai cara menyelesaikan masalah melalui mediasi dengan baik. Meskipun peraturan ini ditujukan kepada mediator yang berada di pengadilan, akan tetapi sebagai petugas penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, seharusnya hal itu juga di terapkan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Kesadaran hukum dalam penerapan di masyarakat masih perlu adanya perhatian khusus, karena salah satu faktor terpenting dari efektivitas hukum bisa dilihat dari sejauh mana hukum itu ditaati.¹⁷ Menurut Hans Kelsen efektivitas hukum adalah sejauh mana masyarakat mematuhi aturan hukum itu sendiri, selain itu isi dari efektivitas hukum juga membahas mengenai bagaimana sanksi yang diterapkan jika orang tersebut benar melanggar apakah sudah sesuai atau tidak.¹⁸

¹⁶ Mahkamah Agung Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

¹⁷ Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* 6, no. 2 (2019).

¹⁸ Armanda and Bagus, “Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum”

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan *Restorative Justice* oleh aparat kepolisian dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Malang Kota. Fokus penelitian pada tingkat kepolisian dipilih karena kepolisian merupakan garda terdepan sekaligus pintu masuk pertama dalam penanganan tindak pidana. Pada tahap ini, masih terdapat ruang yang lebih luas untuk melakukan perbaikan, pemulihan hubungan, dan penyelesaian damai dibandingkan dengan perkara yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau diproses di pengadilan, di mana mekanisme hukum formal lebih dominan. Dengan demikian, kajian terhadap penerapan *Restorative Justice* di kepolisian menjadi penting untuk melihat sejauh mana upaya pemulihan dapat benar-benar diimplementasikan sejak tahap awal proses peradilan pidana.. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merasa terdorong untuk meneliti dan mendalami lebih lanjut mengenai *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Malang Kota ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menerapkan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT ?
3. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* di Polres Malang Kota Perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Malang Kota.
2. Menganalisa kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menerapkan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT.
3. Menganalisa penerapan *Restorative Justice* di Polres Malang Kota Perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dalam bidang hukum. khususnya terkait pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan menganalisis penerapan *Restorative Justice* oleh aparat kepolisian di Polresta Malang, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, sekaligus mengidentifikasi peluang dan hambatan yang muncul selama proses tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengeksplorasi pengaruh kearifan lokal terhadap pelaksanaan mediasi penal, sehingga dapat memberikan sumbangan berharga bagi pengembangan teori hukum dan praktik hukum yang lebih berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan dan kontekstual.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami *Restorative Justice* dengan kaitannya pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Untuk aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam menyosialisasikan pentingnya pendekatan keadilan restoratif melalui *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selanjutnya, bagi akademisi dan pemerhati hukum, penelitian ini dapat mendorong kajian lebih lanjut untuk menguji penerapan teori efektivitas hukum dalam konteks penanganan kasus pidana lainnya. Terakhir, bagi institusi, seperti perpustakaan atau lembaga pendidikan, hasil penelitian ini dapat diarsipkan sebagai salah satu referensi ilmiah yang relevan untuk mendukung pengembangan kajian hukum berbasis keadilan restoratif dan nilai-nilai lokal.

E. Definisi Operasional

1. *Restorative Justice*

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menitik beratkan pada upaya pemulihan dan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat yang terdampak, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelaku. Pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebuah konflik sosial yang merusak hubungan antarindividu di dalam masyarakat.¹⁹ Dalam konsep *Restorative Justice*, proses penyelesaian dilakukan

¹⁹ Z Howard, *The Little Book of Restorative Justice* (Intercourse, PA: Good Books, 2002).

melalui dialog dan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak kepolisian atau fasilitator. Tujuannya adalah untuk mencari solusi yang adil dan manusiawi bagi semua pihak. Dengan adanya kesepakatan damai, permintaan maaf, ganti kerugian, atau bentuk tanggung jawab sosial lainnya, diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya dan korban memperoleh pemulihan yang lebih bermakna dibandingkan sekadar hukuman formal.²⁰

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering kali terjadi di ranah pribadi, namun memiliki dampak sosial yang luas. KDRT tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam dan dapat memengaruhi kehidupan keluarga dalam jangka panjang.²¹ Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat ditemukan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT.²² Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

²⁰ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999).

²¹ Eriyanto, **Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Dan Sosial** (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

²² Pemerintah Pusat Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

3. Efektivitas Hukum

Didalam bukunya, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa efektivitas hukum adalah standar mengenai sikap, tindakan, atau perilaku yang dianggap pantas. Pendekatan berpikir yang digunakan dalam pandangan ini adalah deduktif-rasional, sehingga menghasilkan pola pikir yang bersifat dogmatis. Sementara itu, ada juga pandangan lain yang melihat hukum sebagai perilaku yang teratur dan konsisten.²³ Pendekatan berpikir yang diterapkan dalam pandangan ini bersifat induktif-empiris, di mana hukum dipahami sebagai tindakan yang terus berulang dalam pola yang sama dengan tujuan tertentu. Efektivitas hukum dapat diketahui dengan cara melihat bagaimana hukum itu berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri, selain itu efektivitas hukum juga bisa melihat bagaimana hukum dalam realitas nya dilapangan dengan hukum yang ideal dalam suatu teori. Dengan kata lain kita bisa melihat antara hukum dalam praktik dan dalam teori.²⁴

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini, pembahasan disusun ke dalam beberapa bab. Sistematika penulisan tesis ini akan diuraikan secara singkat dan jelas sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan dikaji dan dikembangkan. Di dalamnya memuat penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

²³ Galih, O. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022).

²⁴ Albert H Wounde, Dominikus Rato, and Fendi Setyawan, "Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia.," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 02, no. 3 (2023).

Bab II memuat kajian pustaka. Pada bagian kajian pustaka, pembahasan difokuskan pada konsep *Restorative Justice*, yang menjelaskan bagaimana penyelesaian perkara pidana dapat ditempuh melalui pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selain itu, dibahas pula teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan penelitian terdahulu, yang memberikan landasan teoritis mengenai sejauh mana hukum dapat berjalan secara optimal dalam masyarakat.

Bab III merupakan metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV berisi hasil penelitian sekaligus pembahasan yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah dalam studi ini. Fokus utama dalam bab ini mencakup tiga hal. *Pertama*, bagaimana proses penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani di Polres Malang Kota. *Kedua*, apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menerapkan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT. *Ketiga*, bagaimana penerapan *Restorative Justice* di Polres Malang Kota jika ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto

Bab V sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang membangun dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Restorative Justice

1. Definisi *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak akibat suatu tindak pidana. Konsep ini menekankan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus dilakukan melalui proses peradilan formal yang berorientasi pada penghukuman, melainkan dapat dilakukan melalui dialog dan kesepakatan bersama dengan tujuan utama memulihkan kerugian dan memperbaiki harmoni sosial.²⁵ Menurut Tony F. Marshall, salah satu tokoh yang banyak mengembangkan gagasan ini, *Restorative Justice* didefinisikan sebagai berikut :

“ *A process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future*” Artinya, *Restorative Justice* adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana duduk bersama untuk mencari solusi secara kolektif mengenai dampak dari tindak pidana tersebut dan bagaimana langkah yang harus diambil ke depannya.²⁶

Di Indonesia, konsep keadilan restoratif memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

²⁵ Muladi, **Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana** (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).

²⁶ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*.

tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa *Restorative Justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Pendekatan ini sejatinya berangkat dari pandangan bahwa keadilan tidak semata-mata diwujudkan melalui hukuman, tetapi juga melalui pemulihan hubungan sosial, perasaan, dan kepercayaan antar pihak yang terlibat. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, *Restorative Justice* sering dipraktikkan pada perkara-perkara yang bersifat ringan atau delik aduan, di mana korban dan pelaku memiliki hubungan sosial yang masih dapat diperbaiki, seperti kasus penganiayaan ringan, pencurian kecil, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan luka berat.²⁷

2. Tujuan *Restorative Justice*

a) Pemulihan (Restorasi) bagi Korban

Salah satu tujuan utama dari penerapan *Restorative Justice* adalah memulihkan kondisi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pendekatan ini memandang bahwa tindak pidana tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga menimbulkan kerugian nyata bagi individu dan hubungan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, fokus utama *Restorative Justice* bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelaku, melainkan bagaimana mengembalikan

²⁷ L. Mulyadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik," *Yustisia* 2, no. 1 (2013).

keseimbangan dan rasa keadilan bagi korban. Pemulihan ini mencakup berbagai bentuk, seperti permintaan maaf secara tulus dari pelaku, pemberian ganti rugi, hingga dukungan moral dan sosial dari masyarakat di sekitar korban.

Menurut Howard Zehr, tokoh yang dikenal sebagai “bapak keadilan restoratif,” keadilan yang sejati tidak diukur dari seberapa berat hukuman dijatuhkan, tetapi dari sejauh mana penderitaan korban dapat dipulihkan dan rasa keadilannya dapat dirasakan kembali. Dalam banyak kasus, korban kejahatan tidak hanya kehilangan secara materi, tetapi juga mengalami luka batin, trauma, bahkan rasa takut yang mendalam. Oleh sebab itu, proses mediasi yang dilakukan dalam kerangka *Restorative Justice* menjadi ruang penting bagi korban untuk menyampaikan perasaannya, mendapatkan pengakuan atas penderitaannya, dan memulihkan harga dirinya sebagai manusia yang berhak atas perlindungan dan penghormatan.

Upaya pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu hal yang sangat krusial, hal ini dikarenakan korban KDRT sering kali mengalami trauma emosional yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan proses hukum formal. Dengan adanya *Restorative Justice*, korban diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian perkara dan menentukan bentuk keadilan yang mereka butuhkan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pemulihan bukan hanya berarti menghapus luka fisik, tetapi juga mengembalikan rasa aman, harga diri, dan kepercayaan diri korban agar dapat kembali hidup dengan layak di lingkungan sosialnya.

b) Tanggung Jawab dan Kesadaran Pelaku

Pendekatan *Restorative Justice* melihat, pelaku tidak hanya dipandang sebagai pihak yang harus dihukum, tetapi sebagai individu yang perlu menyadari dampak dari perbuatannya terhadap korban dan lingkungan sosialnya. Melalui proses dialog dan mediasi, pelaku diajak untuk memahami kesalahan yang telah dilakukan, meminta maaf secara tulus, serta berkomitmen untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan. Tujuan dari mekanisme ini bukan semata-mata memberikan sanksi, melainkan menumbuhkan rasa tanggung jawab moral dan sosial dari dalam diri pelaku itu sendiri.

Barda Nawawi Arief dalam penelitiannya menjelaskan, esensi pertanggungjawaban dalam keadilan restoratif adalah “*Membangun kesadaran pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan, bukan sekadar menjalani hukuman secara pasif.*” Artinya, pelaku diharapkan tidak hanya menyesali perbuatannya, tetapi juga aktif dalam proses pemulihan, misalnya dengan meminta maaf secara tulus, memberikan ganti rugi, atau melakukan tindakan sosial yang bermanfaat. Hal ini sejalan dengan semangat *Restorative Justice* yang menekankan pemulihan keseimbangan sosial daripada pembalasan.²⁸

Pelaku tindak pidana perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian agar muncul rasa tanggung jawab pribadi dan sosial. Melalui partisipasi tersebut, pelaku dapat merasakan konsekuensi dari perbuatannya secara langsung dan memahami bagaimana tindakannya telah menyakiti korban. Dengan demikian, proses ini tidak hanya memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban,

²⁸ Barda Nawawi Arief, **Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan** (Semarang: *Pustaka Magister*, 2018).

tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan karakter dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.²⁹

c) Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana (*Deterrent Effect*)

Tujuan terpenting dari adanya penerapan *Restorative Justice* adalah mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Dalam pendekatan keadilan retributif, pencegahan biasanya diwujudkan melalui pemberian hukuman yang bersifat membuat jera. Dalam *Restorative Justice*, efek pencegahan tidak hanya dihasilkan dari rasa takut terhadap sanksi, melainkan dari kesadaran moral dan tanggung jawab sosial pelaku terhadap korban dan lingkungannya. Selain itu, *Restorative Justice* juga memberikan ruang refleksi bagi pelaku untuk menyadari dampak nyata dari perbuatannya terhadap korban. Ketika pelaku mendengar langsung kesaksian korban tentang penderitaan yang dialaminya, muncul rasa empati dan penyesalan yang lebih mendalam dibanding sekadar menerima hukuman formal. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar terbentuknya efek jera yang bersifat internal dan berkelanjutan.

Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *Restorative Justice* dapat menjadi sarana rehabilitasi perilaku, terutama ketika pelaku masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Dengan bimbingan dan pengawasan dari aparat kepolisian, pekerja sosial, maupun lembaga konseling, pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki sikap dan membangun kesadaran agar kekerasan tidak terulang kembali. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan yang lebih manusiawi, di mana pemidanaan bukan akhir dari proses hukum, tetapi sarana

²⁹ Marlina, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia** (Bandung: Refika Aditama, 2012).

untuk membentuk individu yang bertanggung jawab dan bermoral.³⁰

3. Relevansi *Restorative Justice* dalam kasus KDRT

Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki relevansi yang kuat karena menyentuh aspek-aspek kemanusiaan yang sering kali tidak terakomodasi dalam sistem peradilan pidana formal. KDRT bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan sosial dan emosional yang melibatkan hubungan personal antara pelaku dan korban. Pendekatan *Restorative Justice* menjadi alternatif yang lebih manusiawi karena berfokus pada pemulihan hubungan, penyembuhan luka batin, serta tanggung jawab moral pelaku terhadap korban dan keluarganya.

Selain itu, relevansi *Restorative Justice* dalam kasus KDRT juga terletak pada kemampuannya mencegah disintegrasi keluarga. Meskipun tidak semua kasus KDRT dapat diselesaikan melalui pendekatan ini, dalam kasus-kasus ringan misalnya kekerasan verbal atau fisik yang tidak menimbulkan luka berat mediasi penal dapat menjadi solusi yang lebih konstruktif. Dengan adanya ruang dialog yang difasilitasi oleh aparat kepolisian atau mediator, kedua belah pihak dapat mengekspresikan perasaan, memahami akar konflik, dan mencari jalan keluar bersama tanpa harus menempuh proses peradilan yang panjang dan menegangkan.³¹

³⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Arif Gosita* (Jakarta: *Akademika Pressindo*, 2012).

³¹ L. Mulyadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik," *Yustisia* 2, no. 1 (2013).

Pendekatan restoratif tidak boleh diterapkan secara asal, dalam praktiknya aparat penegak hukum harus memastikan bahwa proses mediasi tidak menekan korban untuk berdamai, dan perdamaian benar-benar dilakukan atas dasar kesadaran dan keikhlasan kedua pihak. Seperti yang dijelaskan oleh Dwidja Priyatno, keberhasilan *Restorative Justice* sangat bergantung pada keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan tanggung jawab pelaku dalam memulihkan keadaan. Dengan kata lain, *Restorative Justice* tidak dimaksudkan untuk menghapus sanksi pidana, melainkan memberikan ruang bagi keadilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Definisi KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial dan hukum yang muncul dari ketidakseimbangan kekuasaan dalam lingkup keluarga. Secara konseptual, KDRT bukan sekadar tindak kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, dan ekonomi yang dialami oleh salah satu anggota rumah tangga, biasanya korban perempuan atau anak. Menurut Satjipto Rahardjo, KDRT dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di ruang privat keluarga, di mana hubungan kekuasaan yang timpang memunculkan tindakan kekerasan sebagai cara untuk mengontrol atau menekan anggota keluarga lain.³² Dengan kata lain, KDRT tidak hanya dianggap sebagai masalah hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang membutuhkan intervensi multi dimensional mulai dari hukum, psikologi, hingga pendidikan sosial.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Para ahli sosiologi hukum menekankan bahwa KDRT sering terjadi karena norma sosial dan budaya tertentu yang menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Budaya patriarki, misalnya, dapat membenarkan kekerasan terhadap perempuan sebagai “cara mendisiplinkan” anggota keluarga, sehingga korban enggan melapor karena takut stigma atau dampak sosial.³³

2. Faktor Penyebab KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) biasanya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik dari individu, keluarga, maupun lingkungan sosial.

a) Faktor individu berkaitan dengan karakter, perilaku, dan kondisi psikologis pelaku maupun korban. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaku KDRT sering mengalami stres berat, masalah emosi, atau gangguan perilaku agresif, sementara korban yang kurang memiliki keterampilan mengelola konflik atau rasa percaya diri yang rendah lebih rentan menjadi sasaran kekerasan.³⁴ Selain itu, pengalaman masa kecil yang dipenuhi kekerasan juga dapat menjadi predisposisi bagi seseorang untuk melakukan kekerasan di masa dewasa.

b) Faktor Keluarga

Lingkungan keluarga memainkan peran penting dalam munculnya KDRT. Struktur keluarga yang kurang harmonis, pola asuh otoriter, dan ketidakseimbangan kekuasaan antara anggota keluarga dapat meningkatkan

³³ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*, 2013).

³⁴ Budi Santoso, *Psikologi Keluarga Dan Kekerasan Domestik* (Yogyakarta: *Deepublish*, 2018).

risiko kekerasan. Pola komunikasi yang buruk dan ketidakmampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif juga menjadi pemicu utama KDRT. Misalnya, konflik ekonomi atau ketidaksetiaan pasangan sering kali menjadi pemicu munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Pola komunikasi yang buruk dan ketidakmampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif juga menjadi pemicu utama KDRT.

c) Faktor Sosial Budaya

Selain faktor internal, aspek sosial dan budaya juga memengaruhi terjadinya KDRT. Norma sosial patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam keluarga dapat membenarkan kekerasan sebagai bentuk “pengendalian” terhadap anggota keluarga lain.³⁵ Tekanan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan juga sering meningkatkan stres keluarga, sehingga konflik kecil dapat berkembang menjadi kekerasan fisik atau psikis. Lingkungan sosial yang menormalisasi kekerasan, seperti masyarakat yang memandang KDRT sebagai persoalan privat yang tidak perlu dilaporkan, turut memperkuat siklus kekerasan.³⁶

d) Faktor Hukum dan Penegakan

Kurangnya pemahaman terhadap hukum dan rendahnya kesadaran akan perlindungan hak-hak korban juga menjadi faktor penyebab. Korban yang tidak mengetahui haknya atau aparat yang kurang responsif terhadap laporan KDRT dapat membuat pelaku merasa aman untuk melanjutkan perilaku kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum dan

³⁵ Eriyanto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Dan Sosial*.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

akses terhadap mekanisme penegakan hukum sangat berpengaruh dalam mencegah KDRT.³⁷

3. Bentuk dan Dampak KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat terwujud dalam berbagai bentuk yang mencerminkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan ketimpangan relasi antar anggota keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas mengklasifikasikan KDRT ke dalam empat bentuk utama, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.³⁸

Kekerasan fisik merupakan bentuk yang paling mudah dikenali karena melibatkan tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan jasmani, seperti menampar, memukul, menendang, atau melukai dengan benda tajam. Dalam banyak kasus, kekerasan fisik menjadi puncak dari konflik yang sebelumnya diawali oleh kekerasan verbal atau psikis. Menurut laporan Komnas Perempuan (2023), kekerasan fisik masih menjadi bentuk KDRT paling sering dilaporkan, dengan persentase mencapai lebih dari 40% dari total kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.³⁹

Sementara itu, kekerasan psikis sering kali bersifat tidak kasat mata namun meninggalkan luka yang jauh lebih dalam. Bentuk ini meliputi penghinaan, ancaman, pengucilan, intimidasi, atau bentuk kontrol emosional lain yang menimbulkan ketakutan, tekanan mental, dan menurunnya rasa percaya diri

³⁸Pemerintah Pusat Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

³⁹Eriyanto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Dan Sosial*.

korban.⁴⁰ Korban kekerasan psikis umumnya mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, atau trauma berkepanjangan yang mengganggu kehidupan sosial dan produktivitasnya.

Kekerasan seksual dalam konteks rumah tangga mencakup tindakan memaksa hubungan seksual tanpa persetujuan, memaksa pasangan melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan, atau memperlakukan pasangan secara tidak manusiawi dalam hubungan intim.⁴¹ Bentuk kekerasan ini sering kali tidak dilaporkan karena korban merasa malu, takut, atau menganggap hal tersebut merupakan “urusan pribadi suami-istri”. Padahal, kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius terhadap martabat dan hak asasi manusia.

Selain tiga bentuk tersebut, penelantaran rumah tangga juga termasuk dalam kategori KDRT. Penelantaran dapat berupa pengabaian terhadap kebutuhan dasar anggota keluarga seperti pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, maupun kasih sayang.⁴² Tidak hanya berdampak pada penderitaan fisik, tetapi juga menimbulkan luka emosional mendalam, terutama bagi anak-anak yang tumbuh tanpa perhatian dan perlindungan. Dalam konteks yang lebih luas, beberapa penelitian menambahkan kategori kekerasan ekonomi sebagai bentuk KDRT yang sering tidak disadari. Kekerasan ekonomi terjadi ketika pelaku membatasi atau mengontrol akses korban terhadap sumber daya finansial, seperti menahan uang belanja, melarang bekerja, atau mengambil alih pendapatan korban. Kekerasan ini

⁴⁰ Budi Santoso, *Psikologi Keluarga Dan Kekerasan Domestik*.

⁴¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*.

⁴² Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

membuat korban bergantung secara ekonomi, sehingga sulit melepaskan diri dari hubungan yang abusif.

C. Teori Efektivitas Hukum

1. Biografi Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto lahir di Jakarta pada tahun 1942. Ia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia antara tahun 1960 hingga 1965, dengan fokus pada bidang Hukum Adat. Setelah menyelesaikan studi hukumnya di Indonesia, ia melanjutkan pendidikan di luar negeri dan mempelajari sosiologi di University of California, Berkeley, pada tahun 1969–1970. Perjalanannya di dunia akademik tidak berhenti di sana pada tahun 1972, ia juga mengikuti pendidikan hukum di *Academy of American and International Law* di Dallas, Amerika Serikat. Gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum diperolehnya dari Universitas Indonesia pada tahun 1977. Dalam karier akademiknya, Soerjono Soekanto dikenal sebagai Guru Besar dalam bidang Sosiologi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan jabatan Pembina Utama Madya (golongan IV D). Selain mengajar di UI, ia juga aktif sebagai guru besar luar biasa di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Kiprahnya menjadikannya salah satu tokoh penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hubungan antara hukum dan masyarakat di Indonesia.⁴³

2. Definisi Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata "efektif," yang berpedoman pada sejauh mana suatu tujuan dapat dicapai dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan,

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996).

selain itu efektivitas juga memiliki arti keberhasilan dalam mencapai hasil yang diinginkan secara maksimal. Efektivitas adalah suatu kemampuan yang dimiliki suatu organisasi atau pihak dalam menjalankan tugas, fungsi, atau program dengan baik tanpa adanya tekanan atau hambatan yang mengganggu proses didalamnya.⁴⁴ Dapat disimpulkan bahwa efektivitas dapat diukur dari sejauh mana sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa suatu target telah terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Selain pengertian diatas, efektivitas hukum juga memiliki arti sebagai validitas hukum yaitu suatu norma-norma yang mengikat kepada masyarakat.

Setiap hukum pasti memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai, hukum memiliki tujuan antara lain yaitu tercapainya kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini yang menjadi penyebab bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh warga masyarakat karena hukum terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta kaedah-kaedah yang berlaku secara umum. Dengan demikian, selain memiliki tujuan kepastian dan keadilan, hukum juga mengandung unsur manfaat. Artinya, setiap individu Masyarakat harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Selain itu, hukum juga melindungi kepentingan masyarakat agar tidak dirugikan selama masih dalam batas yang wajar.⁴⁵

⁴⁴ Sofyan Rauf, Hasjad Hasjad, and Sabri Guntur, "Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 3 (2022).

⁴⁵ Ayu Novita, Ria, and Agung Basuki Prasetyo., "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah

Efektivitas hukum dalam penerapannya memiliki arti bahwa setiap peraturan yang telah dibuat harus mempunyai harapan atau cita-cita dari peraturan itu sendiri, hal ini diharapkan terciptanya peraturan tidak hanya berfungsi sebagai formalitas saja akan tetapi benar-benar sebagai tuntunan bagi masyarakat untuk mencapai kehidupan yang aman dan teratur. Ada dua pendapat di dalam lingkungan masyarakat mengenai bagaimana efektivitas hukum itu sendiri. *pertama* yaitu efektivitas hukum restriktif yaitu suatu bentuk efektivitas hukum yang hanya mendasarkan pada efektivitas peraturan perundang-undangan di masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya pendapat yang menyebutkan bahwa efektivitas hukum di masyarakat hanya bisa di dilihat dan di analisis menggunakan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Meski demikian efektivitas hukum yang berpedoman terhadap hukum positif dalam hal ini perundang-undangan adalah suatu yang bisa dikatakan tidak tepat, karena sejatinya isi dari hukum itu sendiri tidak bisa di condongkan hanya kepada peraturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan saja. Isi dari hukum harus sejalan dengan kultur masyarakat, serta hukum bangsa sebagai landasan filosofis berlakunya suatu hukum. Istilah efektivitas hukum secara ekstensif sejatinya hanya untuk menunjukkan bahwa yang dikaji dalam suatu efektivitas hukum bukan hanya efektivitas peraturan perundang-undangan saja, tetapi termasuk juga mengkaji ketaatan hukum di masyarakat sekaligus faktor-faktor yang berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat.

Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo,” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 6, no. 2 (2017).

⁴⁶ Vincent Suriadinata, “**Penyusunan UU Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia,**” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 04, no. 1 (2019).

Kedua yaitu efektivitas hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum itu sendiri antara lain (1) Faktor hukum itu sendiri apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau hanya sebagai formalitas saja (2) faktor penegak hukum, yaitu orang-orang yang dianggap turut serta dalam pembuatan, pelaksanaan dan penegakan. (3) faktor sarana dan prasarana yang berkaitan dengan di berlakukannya suatu produk hukum (4) faktor lingkungan dan masyarakat di mana hukum itu diterapkan. Faktor lingkungan dan masyarakat menjadi penting dalam menganalisis suatu efektivitas hukum dikarenakan faktor lingkungan dan masyarakat berupaya melihat landasan sosiologis serta teleologis dalam suatu pemberlakuan hukum, (5) faktor kebudayaan di masyarakat. Hal ini penting untuk melihat apakah suatu hukum yang akan maupun telah diberlakukan sesuai atau tidak terhadap kebudayaan masyarakat. Jika suatu hukum dibuat dengan tidak memperhatikan aspek kebudayaan di masyarakat, maka masyarakat dapat bersikap resisten terhadap hukum yang diberlakukan dan berpotensi mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat.⁴⁷

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui apakah hukum tersebut berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak.⁴⁸ Selain itu efektivitas hukum juga sebagai kaidah mengenai sikap

⁴⁷ Ayu Novita, Ria, and Agung Basuki Prasetyo., *“Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.”*

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

atau tindakan yang pantas. Dalam penerapannya, efektivitas hukum menggunakan metode berpikir yang logis dan rasional sehingga kesimpulan yang di ambil akan lebih spesifik dan menghasilkan pendapat yang dianggap benar. Sikap atau perilaku yang teratur juga bisa dianggap sebagai suatu hukum, dalam arti suatu tindakan yang diulang-ulang dengan bentuk yang sama serta mempunyai tujuan yang jelas.⁴⁹ Efektivitas hukum bisa dilihat dari sejauh mana aturan hukum berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya. Artinya, kita bisa menilai apakah suatu hukum benar-benar mampu mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. Jika hukum tersebut berhasil memengaruhi cara orang bertindak atau bersikap sesuai dengan tujuannya, maka bisa dikatakan hukum itu efektif. Sebaliknya, jika tidak, berarti hukum tersebut kurang atau bahkan tidak berhasil menjalankan fungsinya. Efektivitas hukum bisa dilihat dari sejauh mana hukum mencapai tujuannya. Salah satu cara agar masyarakat mau mematuhi aturan hukum adalah dengan mencantumkan sanksi yang jelas. Dengan adanya sanksi, orang cenderung lebih berhati-hati dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Sanksi yang diterapkan bisa bersifat negatif maupun positif. Artinya, sanksi tersebut berfungsi sebagai dorongan agar seseorang menghindari perbuatan yang dilarang maupun sebaliknya. Agar hukum bisa memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah hukum harus bisa disampaikan dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh masyarakat.⁵⁰

⁴⁹ Firmanto dkk., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁵⁰ H Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika, 2023).

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

a) Faktor Hukum Itu Sendiri

Hukum di Indonesia secara umum memiliki tiga tujuan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁵¹ Dalam praktik hukum yang ideal seharusnya ketiga unsur tersebut harus terpenuhi, akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan sering kali terjadi ketidaksesuaian yang menyebabkan antara kepastian hukum dan keadilan bertolak belakang. Kepastian hukum merupakan hukum yang memiliki sifat jelas, mudah dipahami dan dapat diterapkan secara merata, sedangkan keadilan adalah kondisi seseorang yang diperlakukan secara adil tanpa memihak. Hal ini yang menyebabkan ketika terjadi suatu permasalahan mengenai hukum asas keadilan lah yang menjadi prioritas utama. Hukum tidak bisa dilihat dari sisi aturan yang tertulis saja, masih banyak norma dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang juga berperan penting dalam mengatur kehidupan mereka. Akan tetapi keadilan juga tidak sepenuhnya menjadi tujuan hukum, karena keadilan memiliki sifat yang subjektif, yang memiliki arti setiap orang bisa memiliki pendapat yang berbeda tentang apa yang mereka anggap adil.⁵²

b) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan individu atau kelompok yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, serta memiliki tugas mengawasi berjalanya peraturan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum terdiri dari: polisi, jaksa, advokat dan hakim. Peran penegak hukum merupakan faktor yang

⁵¹ Fathor Rahman, "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang Dan Islam," *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020).

⁵² F Rinaldi, "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan," *Jurnal Hukum Respublica* 04, no. 7 (2022).

sangat penting dalam proses penegakkan hukum, hal ini terjadi karena penegak hukum merupakan orang yang memiliki kualitas, kualifikasi dan kultur kerja masing-masing.⁵³ Setiap unsur penegak hukum memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan, hal ini meliputi: laporan dari korban, penyidikan, penuntutan, pembuktian sampai putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Penegak hukum dalam menjalankan tugasnya seringkali hanya berlandaskan dengan pemahaman yang ia miliki, hal ini menyebabkan dalam penegakan hukum banyak ketidaksesuaian antara kasus satu dengan kasus yang lain. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia disebabkan oleh faktor penegak hukum itu sendiri yang memiliki moral yang sangat minim sehingga hukum yang seharusnya menjadi peraturan yang mengikat menjadi peraturan yang dibuat hanya sebagai formalitas saja. Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral.⁵⁴ Setiap penegak hukum pasti mempunyai kode etik yang mengatur tingkah laku mereka, akan tetapi dalam faktanya aturan tersebut masih sering dilanggar oleh oknum penegak hukum itu sendiri. Tindakan tersebut menunjukkan integritas yang lemah dan berdampak pada proses pembangunan hukum yang seharusnya membawa kemajuan. Hal ini menyebabkan

⁵³ Fadhlin Ade Candra and Fadhilatu Jahra Sinaga, **“Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,”** *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 01, no. 4 (2021).

⁵⁴ Pudjo Utomo, **“Covid-19 Versus Mudik Telaah Tentang Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19,”** *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 14, no. 1 (2021).

kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum menjadi menurun.

c) Faktor Sarana Atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor pendukung yang memiliki bentuk fisik yang digunakan sebagai penunjang dalam menegakkan suatu hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai maka penegakkan hukum akan terhambat dalam pelaksanaannya.⁵⁵ Sarana atau fasilitas yang biasanya digunakan antara lain yaitu: Tenaga manusia yang terampil dan memiliki kapasitas, sistem perkumpulan yang bagus, peralatan yang memadai dan faktor keuangan yang mencukupi. Sarana dan fasilitas hukum yang memadai dapat mempengaruhi seberapa cepat proses penyelesaian perkara, semakin bagus fasilitas yang dimiliki maka akan semakin cepat perkara itu diselesaikan. Hal ini di karenakan aparat penegak hukum tidak bisa bekerja dengan maksimal jika tidak ada fasilitas yang mendukung.⁵⁶

Berkembangnya teknologi dalam mendeteksi kejahatan memainkan peran yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan penanganan kasus pidana. Tanpa dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, aparat penegak hukum akan kesulitan menjalankan tugasnya secara maksimal. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat dan terencana.⁵⁷ Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin

⁵⁵ Muhammad Adam HR, "**Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia,**" *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2021).

⁵⁶ Rai Iqsandri, "**Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia,**" *Journal of Criminology and Justice* 2, no. 1 (2020).

⁵⁷ Hanief Widiatoro and Agus Priyambodo, "**Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang (Studi Kasus Wilayah Kepolisian Polda Jatim),**" *Jurnal Ilmiah Publika* 4, no. 3 (2016).

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai.⁵⁸ Fasilitas merupakan faktor yang sangat penting dalam penegakan hukum untuk mencapai tujuannya, hal ini bisa kita lihat bagaimana penegakan hukum akan berjalan jika orang yang menegakkan tidak memiliki fasilitas untuk mendukung penegakan hukum itu sendiri. Meskipun demikian faktor aparat hukum juga sangat berpengaruh, karena sebaik apapun fasilitas yang ada jika aparat hukumnya buruk maka tidak akan tercapai tujuan dari hukum.

d) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.⁵⁹ Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, akan tetapi dalam praktiknya banyak kesalahpahaman mengenai hukum itu sendiri. Banyak pendapat yang berbeda mengenai hukum antara lain:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b. hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
- c. hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d. hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
- e. hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- f. hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- g. hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- h. hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- i. hukum diartikan sebagai jalinan nilai.

⁵⁸ Mohd. Yusuf Daeng M et al., “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat,**” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023).

⁵⁹ Hikmah Putri Amalia, Naida Andhita Pasa, and Salsabila Nur Sahara, “**Problematisa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia,**” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 3 (2024).

j. hukum diartikan sebagai seni.⁶⁰

Pengertian diatas muncul karena masyarakat hidup dalam lingkungan yang berbeda, sehingga kesetaraan harus berada di posisi yang paling depan agar semua sama di mata hukum. Dalam mengartikan hukum masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar, sering kali masyarakat menyamakan antara hukum dan penegak hukum. Hal ini mengakibatkan baik buruknya hukum sering dikaitkan dengan perilaku aparat penegak hukum sebagai cerminan dari hukum itu sendiri.⁶¹ Keadaan ini memiliki dampak yang positif, karena penegak hukum akan merasa setiap apa yang dilakukan akan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Selain permasalahan diatas dampak yang diakibatkan dari pendapat masyarakat mengenai hukum adalah penerapan Undang-Undang yang berlaku, penafsiran mengenai Undang-Undang bisa meluas dan juga bisa menyempit, Undang-Undang selalu berubah menyesuaikan keadaan, oleh sebab itu anggapan masyarakat mengenai Undang-Undang juga harus menyesuaikan. Penyesuaian tersebut bisa dilakukan dengan sosialisasi, penyuluhan yang berkesinambungan.⁶²

e) Faktor Kebudayaan

Secara mendasar, kebudayaan mencakup seperangkat nilai yang menjadi dasar bagi berlakunya suatu hukum. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial yang membentuk pandangan masyarakat tentang apa yang dianggap benar, pantas, dan layak untuk dilakukan, serta apa yang dianggap

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum* (Ugm Press, 2018).

⁶¹ Rocky Saputra M. Ibrahim, Fence M. Wantu, and Dian Ekawaty Ismail, “Rekonstruksi Pengaturan Denda Dan Hukuman Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Dalam Kaitannya Terhadap ,” *Philosophia Lawa Riview* 1, no. 2 (2021).

⁶² Muhar Junef, “Penegakan Hukum Dalam Rangkapenataanruang Gunamewujudkan Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, no. 4 (2017).

salah atau perlu dihindari. Dengan kata lain, hukum lahir dari nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, karena nilai-nilai itulah yang memberikan arah dan makna bagi aturan hukum yang diterapkan. Faktor kebudayaan pada dasarnya mencerminkan kebiasaan dan pola perilaku masyarakat yang terjadi secara berulang, yang kemudian membentuk apa yang disebut sebagai *budaya hukum* dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya biasanya terdiri dari pasangan nilai yang menggambarkan dua sisi yang berlawanan, namun perlu diseimbangkan agar tercipta harmoni dalam penerapan hukum. Keseimbangan antara nilai-nilai inilah yang menjadi inti pembahasan dalam bagian faktor kebudayaan, karena melalui nilai-nilai tersebut dapat terlihat bagaimana hukum berfungsi dan diterima dalam kehidupan masyarakat.

Terdapat beberapa unsur yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai efektivitas hukum, yang pada dasarnya sangat bergantung pada kondisi masyarakat itu sendiri. Pertama, adanya faktor-faktor tertentu yang menyebabkan masyarakat enggan mematuhi aturan, meskipun peraturan tersebut sebenarnya sudah disusun dengan baik. Kedua, terdapat pula situasi di mana masyarakat tetap tidak menaati hukum, walaupun aturan yang dibuat sudah ideal dan aparat penegak hukumnya memiliki kewibawaan yang tinggi. Ketiga, masih ditemukan keadaan di mana masyarakat tidak juga patuh terhadap hukum, meskipun seluruh unsur pendukung seperti kualitas peraturan, integritas aparat, serta sarana dan prasarana telah terpenuhi dengan baik.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa tingkat kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh dorongan atau

motivasi yang tumbuh dari dalam diri setiap individu. Motivasi ini terbentuk melalui proses internalisasi nilai dan kesadaran hukum yang terjadi secara personal dalam diri seseorang, yang kemudian menjadi bagian dari perilaku kolektif dalam masyarakat. Dengan demikian, cara yang paling efektif untuk membangun kedisiplinan dan kepatuhan terhadap hukum bukan hanya melalui paksaan atau sanksi, tetapi melalui penanaman motivasi dan kesadaran hukum secara individual agar setiap orang merasa terdorong untuk mematuhi aturan dengan kesadaran, bukan karena takut terhadap hukuman.⁶³

D. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Ramadhayana Adhitya Ningrum yang berjudul “Mediasi penal terhadap pelaku lanjut usia yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari teori *Restorative Justice*”⁶⁴ Penelitian ini mengkaji pentingnya penyelesaian perkara pidana terhadap pelaku lanjut usia melalui mediasi penal dalam kerangka keadilan restoratif, serta mengevaluasi kebijakan formulasi hukum terkait lansia. Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian perkara melalui mediasi penal atau penghentian penuntutan oleh jaksa dapat dilakukan sesuai Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, dengan syarat seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukuman maksimal lima tahun, dan nilai kerugian tidak melebihi Rp2.500.000. Selain itu, kebijakan hukum dalam Rancangan KUHP Pasal 145 mengatur bahwa penyelesaian perkara melalui

⁶³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001).

⁶⁴ Ramadhayana Adhitya Ningrum, “Mediasi Penal Terhadap Pelaku Lanjut Usia Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Restorative Justice,” *Badamai Law Journal* 6, no. 2 (2021).

mediasi penal dapat menggugurkan kewenangan penuntutan, sedangkan Rancangan KUHP Pasal 42 memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila pelaku berusia di atas 70 tahun. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan humanis dan proporsional dalam penanganan perkara pidana lansia. Penelitian ini memiliki persamaan dalam penggunaan mediasi penal sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian perkara pidana. Namun, terdapat perbedaan fokus kajian antara keduanya. Penelitian tentang lansia menitik beratkan pada perlindungan kelompok rentan berdasarkan faktor usia, sedangkan penelitian mengenai kasus KDRT lebih menekankan pada efektivitas hukum dalam mengatasi konflik domestik sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban. Selain itu, dalam penelitian Ramadhayana, mediasi penal diterapkan pada perkara yang sudah masuk ke tahap kejaksaan, dengan kemungkinan dilakukan mediasi maupun penghentian penuntutan. Adapun orisinalitas penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pentingnya pendekatan psikologis dalam pelaksanaan mediasi penal, yang sejalan dengan indikator efektivitas hukum menurut teori Soerjono Soekanto, sehingga memberikan kontribusi baru dalam memperkuat implementasi *Restorative Justice* di ranah praktik hukum.

2. Penelitian oleh Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum yang berjudul “Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia”⁶⁵ Penelitian ini menyoroti latar belakang penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana, yang berakar pada ide-ide pembaruan hukum pidana dan pragmatisme. Mediasi penal

⁶⁵ Sahuri Lasmadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2011).

dilandasi oleh ide perlindungan korban, harmonisasi hukum, penerapan keadilan restoratif, pengurangan kekakuan formalitas hukum, dan pencarian alternatif terhadap pidana penjara guna menghindari dampak negatif sistem pemidanaan tradisional. Penelitian ini menegaskan pentingnya mediasi penal sebagai alternatif yang lebih efektif dan humanis dalam menangani perkara pidana. Penelitian sama-sama mengedepankan konsep keadilan restoratif, yaitu bagaimana membangun kembali hubungan antara pelaku dan korban serta mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Meski demikian, terdapat perbedaan dari sisi subjek, perspektif analisis, dan tujuan penerapan. Penelitian tentang mediasi penal secara umum membahas penerapan yang lebih luas, sementara penelitian mengenai mediasi penal dalam kasus KDRT secara khusus menitik beratkan pada perlindungan korban serta upaya pencegahan konflik domestik dengan menjadikan teori efektivitas hukum sebagai kerangka analisis. Keunikan penelitian ini terletak pada penekanan pentingnya pendekatan psikologis dalam praktik mediasi penal, yang sejalan dengan indikator efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, sehingga memberikan sudut pandang baru dalam memahami penerapan keadilan restoratif.

3. Penelitian oleh Teguh Hariyono yang berjudul “Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan”⁶⁶ Penelitian ini mengkaji keberadaan dan relevansi mediasi pidana dalam menangani tindak pidana, khususnya dalam mewujudkan keadilan restoratif. Dengan

⁶⁶ Teguh Hariyono, “**Mediasi Penal Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan,**” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2021).

menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun mediasi pidana belum memiliki dasar hukum yang kuat secara yuridis, praktiknya telah lama berkembang di masyarakat sebagai bagian dari filosofi dan sosiologi hukum Indonesia. Momentum penting dalam pengakuan mediasi pidana terjadi setelah dikeluarkannya kebijakan oleh kepolisian mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi pidana berperan penting dalam menciptakan keadilan restoratif dengan mengutamakan upaya pemulihan melalui musyawarah dan konsensus antara pihak-pihak terkait. Penelitian ini menegaskan potensi mediasi pidana sebagai pendekatan alternatif dalam penanganan tindak pidana di Indonesia. Kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya mediasi penal sebagai pendekatan alternatif yang dinilai lebih efisien dan humanis dalam penyelesaian perkara pidana. Namun, penelitian mengenai mediasi penal dalam kasus KDRT memiliki kekhasan tersendiri karena menggunakan teori efektivitas hukum untuk menilai sejauh mana mediasi dapat berhasil dalam meredam konflik sekaligus memberikan perlindungan nyata kepada korban. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan psikologis dalam proses mediasi penal. Hal ini sejalan dengan indikator efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, sehingga memberikan kontribusi lebih dalam memahami bagaimana keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara optimal.

4. Penelitian oleh James Hasudungan Hutajulu yang berjudul “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan”⁶⁷ Penelitian ini

⁶⁷ James Hasudungan Hutajulu, “**Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan,**” *Jurnal Kajian Hukum* 03, no. 02 (2020).

menganalisis mengenai penerapan mediasi penal dalam kasus tindak pidana pencurian ringan di Polres Malang Kota dan bertujuan untuk memahami dan mengkaji alasan digunakannya mediasi penal, serta menelaah bagaimana proses mediasi penal dilaksanakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yakni jenis penelitian hukum dengan sifat sosiologis atau yang sering disebut juga penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Malang Kota menerapkan mediasi penal dengan tujuan menciptakan rasa keadilan bagi para pihak sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan penyidik. Proses mediasi dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain mempertemukan pihak-pihak terkait, menyaksikan pengembalian barang oleh pelaku, membantu penyusunan surat kesepakatan bersama, menerima pencabutan perkara, hingga menggelar perkara. Pada penelitian ini, dan penelitian yang akan dibahas dalam proposal ini memiliki beberapa poin yang sama, antara lain sama-sama membahas mengenai mediasi penal sebagai penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan di kepolisian dengan tujuan antara korban dan pelaku mendapatkan keadilan, tanpa harus melalui proses yang panjang di pengadilan. Selain itu kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan dalam hal fokus kajian, pendekatan dan pisau analisis yang akan digunakan. Kebaharuan dari penelitian yang akan dilakukan terletak pada konsep *Restorative Justice* yang akan dianalisis menggunakan teori Efektivitas Hukum, selain itu juga membahas mengenai pentingnya pendekatan psikologis korban ketika pelaksanaan *Restorative Justice*, serta pentingnya kompetensi fasilitator sebagai orang yang menjadi

pihak ketiga dalam menyelesaikan perkara.

5. Penelitian terdahulu oleh Christfael Noverio Sulung yang berjudul “Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara”.⁶⁸ Didalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* di kepolisian yang masih jarang digunakan, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, yakni pemahaman polisi maupun masyarakat masih memandang suatu tindak pidana harus mendapat hukuman penjara. Dengan adanya edaran surat kapolri, pihak kepolisian daerah sulawesi utara mulai memasifkan tindak pidana diselesaikan melalui *Restorative Justice*, hal ini didukung dengan adanya peresmian rumah *Restorative Justice* atau disebut dengan wale bakubae. Ada beberapa perbedaan maupun kesamaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, salah satu persamaanya adalah sama-sama menggunakan sistem *Restorative Justice* sebagai salah satu alternatif penyelesaian tindak pidana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam penelitian ini tidak disebutkan fokus tindak pidana yang diselesaikan menggunakan *Restorative Justice*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus dalam penyelesaian tindak pidana KDRT. Selain itu penelitian yang akan dilakukan juga menggunakan teori efektivitas hukum sebagai bahan untuk menguji penerapan *Restorative Justice* itu sendiri.

⁶⁸ Christfael Noverio Sulung, “Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Di Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum* 13, no. 01 (2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis

Penelitian ini termasuk dalam Penelitian hukum empiris, yang sering juga disebut sebagai realisme hukum, merupakan jenis penelitian yang melihat hukum dalam praktik di masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan memahami hukum dalam konteks nyata, serta mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini melibatkan studi tentang interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, metode ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis. Dengan demikian, penelitian hukum ini didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah.⁶⁹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai hasil pemikiran teks dan konteks atau realitas sosial. Artinya, hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan, sebaliknya, juga bisa memengaruhi realitas tersebut. Fokus utama dalam penelitian adalah melihat bagaimana hukum benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari (*law in action*), bukan sekedar apa yang tertulis di undang-undang (*law in the book*). Pendekatan ini mengandalkan logika posteriori, yakni pengetahuan yang didasarkan pada bukti empiris.⁷⁰

⁶⁹ Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum (Doktrinal dan Non Doktrinal)* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020).

⁷⁰ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Semarang: The Mahfid Ridwan Institute, 2021).

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Malang Kota, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya laporan kasus KDRT di wilayah ini, sehingga relevan untuk mengevaluasi efektivitas mediasi penal sebagai upaya penyelesaian konflik yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan keluarga.⁷¹ Selain itu, Polresta Malang memiliki unit pelayanan mediasi yang aktif dalam menangani berbagai kasus pidana ringan, termasuk KDRT, yang menunjukkan pentingnya penerapan mediasi sebagai langkah untuk mengurangi dampak negatif proses peradilan formal.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang di dapatkan dari responden dan narasumber secara langsung di lapangan. Pada penelitian hukum empiris, sumber data utama berasal dari data lapangan, yaitu informasi yang didapatkan langsung dari responden, informan, termasuk para ahli yang berperan sebagai narasumber.⁷² Pada penelitian ini data primer berasal dari wawancara yang dilakukan kepada mediator yang ditunjuk di Polresta Malang yaitu penyidik. Selain itu juga kepada kasat reskrim Polresta Malang.

⁷¹ Uki Rama, "Awal 2025 Dinsos Kota Malang Terima Laporan 40 Kasus Kekerasan Anak Mulai Seksual Hingga Bullying," *Malang Viva*, March 5, 2025.

⁷² Benuf Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia.," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3 2 (2019).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tanpa harus turun ke lapangan atau bisa disebut data yang sudah ada dan sudah tersusun rapi dari berbagai sumber.⁷³ Data sekunder merupakan data yang identik dengan penelitian normatif, akan tetapi pada dasarnya data sekunder juga digunakan dalam penelitian hukum empiris. Meskipun penelitian hukum empiris cenderung dengan data lapangan akan tetapi masih membutuhkan data pendukung lainnya. Data yang digunakan antara lain dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan penelitian, UU serta penelitian terdahulu. Data sekunder berfungsi sebagai salah satu pisau analisis karena membantu memahami problematika dalam penelitian.⁷⁴ Pada penelitian ini data sekunder berasal dari buku dan karya ilmiah yang membahas mengenai mediasi penal dan teori efektivitas hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara tatap muka yang memiliki tujuan salah satu pihak menggali informasi dan pihak yang lain memberikan informasi.⁷⁵ Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi dari pihak yang terkait untuk mendapatkan data yang hanya bisa didapatkan dengan bertanya langsung kepada responden, narasumber, atau informan. Proses wawancara dapat dilakukan dengan

⁷³ David Tan, “Mengupas, Dan Mengulas Metodologi, Dalam Menyelenggarakan, Penelitian Hukum,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 08, no. 8 (2021).

⁷⁴ Benuf Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia.”

⁷⁵Fadhallah, *Wawancara*. (Jakarta: UNJ PRESS, 2021).

menggunakan panduan berupa daftar pertanyaan atau dilakukan secara fleksibel tanpa struktur yang kaku, asalkan peneliti berhasil mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung penelitian. Untuk nama-nama orang yang akan di wawancara yaitu :

Tabel 1 Daftar Narasumber

NO	NAMA	JABATAN
1.	Aipda Yana Rifika	Unit PPA Polres Malang Kota
2.	Munief Badruttamam	Unit PPA Polres Malang Kota

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berbentuk catatan peristiwa masa lalu, meliputi gambar, arsip, dokumen, dan lain-lain yang dinilai memiliki hubungan dengan bahasan peneliti.⁷⁶ Adapun dokumentasi dalam penelitian ini didapatkan melalui arsip-arsip dan dokumen tentang kasus-kasus KDRT yang pernah ditangani oleh Polresta Malang.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum berhasil dikumpulkan dan dipilih berdasarkan validitasnya, langkah berikutnya adalah tahap pengolahan data. Proses ini melibatkan pengelolaan data secara teratur dan sistematis, sehingga data dan bahan hukum yang terkumpul tersusun dengan baik. Pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis secara lebih terstruktur dan efisien. Tahapan-tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut :

⁷⁶ D Hasibuan, “Dampak Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Mahakarya Cipta Nusantara Timika Papua” *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 11, no. 3 (2023).

1. Edit

Pada tahap ini, penulis melakukan pemeriksaan data dengan terlebih dahulu mempersiapkan data sekunder yang relevan dan mendukung tema pembahasan dalam penelitian. Untuk data primer, penulis menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara, yang dirancang agar sesuai dengan tema dan fokus penelitian. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengedit data tersebut agar selaras dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

2. Klasifikasi

Setelah proses pemeriksaan dan pengeditan data selesai, peneliti melanjutkan dengan melakukan klasifikasi data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data yang telah diperoleh, baik data sekunder maupun primer. Data tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan tipologi jawaban yang sesuai dengan tema, rumusan masalah, dan subjek penelitian. Dalam proses klasifikasi ini, peneliti membagi dan memisahkan data ke dalam kategori masing-masing, sehingga setiap jenis data terorganisir dengan baik dan tidak tercampur dalam satu pembahasan.

3. Verifikasi

Dalam tahap verifikasi, peneliti melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap data-data yang telah dikumpulkan selama penelitian lapangan. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data yang diperoleh. Pada proses ini, peneliti menganalisis data hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, baik itu responden, informan, maupun narasumber. Data dari wawancara tersebut kemudian ditinjau kembali untuk memastikan relevansinya dengan tema penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai dasar yang kuat.

4. Analisis

Analisis adalah proses di mana peneliti menyederhanakan data yang telah dikumpulkan, sehingga data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Metode yang digunakan adalah metode induktif yaitu cara berpikir yang dimulai dari pengamatan-pengamatan khusus, lalu disimpulkan menjadi suatu kesimpulan umum.⁷⁷ Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis data dengan berfokus pada tema mediasi penal dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Proses ini melibatkan penelaahan mendalam terhadap data primer dan sekunder, mengidentifikasi pola-pola atau temuan penting, serta mengaitkannya dengan konsep mediasi penal. Analisis dilakukan untuk memahami bagaimana mediasi penal diterapkan dalam menyelesaikan kasus KDRT dan sejauh mana efektivitasnya dalam mencapai keadilan restoratif bagi pihak-pihak yang terlibat.

5. Kesimpulan

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diproses lebih lanjut melalui seleksi, pengelompokan, dan pengolahan data. Tahapan berikutnya adalah melakukan telaah dan analisis mendalam yang berfokus pada isu hukum yang menjadi pokok permasalahan. Dari hasil analisis tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan yang relevan dengan penelitian hukum yang dilakukan.

⁷⁷ Christopher Ilyas and Suprima, “Logika Deduktif Dan Induktif Dalam Analisis Kasus Penggelapan Dana: Studi Kasus Tiko Aryawhardhana,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11 11, no. 4 (2025)

G. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik tringulasi. Teknik ini terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Tringulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, yaitu untuk mengecek jawaban dari informan A dengan jawaban informan B dan sebaliknya.
2. Tringulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misal data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan dokumentasi.
3. Tringulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan ulang terhadap data di lain waktu atau situasi berbeda, misal hasil wawancara pada suatu waktu jika diulang kembali pada situasi yang berbeda maka hasilnya kerap berbeda.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Malang Kota

1. Gambaran Umum Polres Malang Kota

Polres Malang Kota merupakan salah satu lembaga kepolisian ditingkat kabupaten/kota yang dinaungi langsung oleh Polda Jawa Timur serta memiliki fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kota Malang. Polres Malang Kota terletak di pusat Kota Malang, tepatnya di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 19, Klojen, dan merupakan salah satu institusi kepolisian yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kota Malang. Wilayah hukum yang dinaungi Polres Malang kota meliputi, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, Sukun dan Kedungkandang.⁷⁸ Wilayah ini merupakan wilayah yang sangat strategis, karena merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan pariwisata di Jawa Timur. Menurut data dari pemerintah Kota Malang jumlah penduduk pada tahun 2024 mencapai 885.271 jiwa dan memiliki luas wilayah kurang lebih 111.08 km², dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit serta permasalahan yang terus berkembang.⁷⁹ Polres Malang Kota hadir untuk memberikan pelayanan berupa keamanan dan ketertiban yang diharapkan mampu memberikan rasa aman, nyaman dan kondusif bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugas lembaga Polres Malang

⁷⁸ *Profil Polresta Malang Kota*. (n.d.). **Polresta Malang Kota**. Retrieved May 18, 2026, from <https://polrestamalangkota.polri.go.id/>

⁷⁹ Agus Dwi Darmawan. (2024). **Jumlah penduduk Kota Malang 885,27 ribu jiwa data per 2024**. *Katadata Media Network*.

Kota memiliki visi Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi salah satu dasar Polres Malang Kota dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan antara lain: a.memelihara kemananan dan ketertiban masyarakat, b.menegakkan hukum dan c.memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸⁰ Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, polres malang kota memiliki sejumlah satuan fungsi meliputi: Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) yang menangani tindak pidana umum dan khusus, Satuan Reserse Narkoba yang berfokus pada pemeberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, Satuan Intelijen dan Keamanan yang bertugas dalam bidang deteksi dini dan pengelolaan keamanan, Satuan Sabhara yang bertugas dalam pengamanan serta patroli, dan Satuan Pembinaan Masyarakat yang berfokus pada upaya pembinaan dan kemitraan dengan masyarakat. Dari beberapa satuan diatas Satuan Reserse Kriminal memiliki peran yang sangat penting karena satuan ini memiliki tugas sebagai penyidik dan penyidik dalam tindak pidana. Dibawah Satreskrim terdapat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang secara khusus menangani perkara-perkara yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Unit ini menjadi garda terdepan dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁸⁰ Pemerintah Pusat Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Unit PPA tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga berperan dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan bagi korban.

2. Dasar Hukum Penyelesaian Kasus KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT dapat terjadi antara suami dan istri, orang tua dan anak, maupun antar anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Di Indonesia dasar hukum yang digunakan untuk melindungi hak korban adalah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁸¹ Selain itu peraturan ini merupakan landasan untuk aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban. Melalui UU ini diharapkan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan yang sama dari negara khususnya perempuan dan anak agar terhindar dari kekerasan yang berasal dari dalam keluarga. Sebelumnya adanya UU mengenai KDRT, seringkali kekerasan yang berasal dari dalam keluarga dianggap sebagai masalah pribadi/internal, akan tetapi setelah UU ini diberlakukan kasus KDRT secara tegas dianggap sebagai tindak pidana yang dapat di proses secara hukum pidana.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak hanya berfokus pada perlindungan korban dan penindakan terhadap pelaku,

⁸¹ Pemerintah Pusat Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

melainkan juga menguraikan secara spesifik bentuk-bentuk kekerasan yang termasuk dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada pasal 5 UU PKDRT disebutkan bahwa kekerasan yang termasuk dalam KDRT yaitu, kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dalam hal ini yang dimaksudkan dalam kekerasan fisik adalah seluruh tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban, sedangkan yang dimaksud kekerasan psikis ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, penderitaan mental, atau depresi. Kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual, baik terhadap pasangan maupun orang lain dalam lingkup rumah tangga, dan penelantaran diartikan sebagai pengabaian kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, atau perawatan kesehatan.

Penegakan UU PKDRT bisa dimulai dari setiap individu, dalam hal ini individu yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga harus berani menyampaikan dan melaporkan ke pihak yang berwenang, kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penanganan kasus KDRT harus sigap ketika mendapatkan laporan dari korban. Polres Malang Kota merupakan salah satu instansi yang diberikan kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan serta memberikan perlindungan sementara terhadap korban.

Menurut bu Yana selaku kasubnit 1 Polres Malang Kota menjelaskan beberapa dasar hukum yang digunakan seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Perkap Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).⁸²

⁸² Aipda Yana Rifika, hasil wawancara mengenai *Restorative Justice*, 14 Oktober 2025.

Dari penjelasan yang disampaikan diatas menunjukkan bahwa penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di lingkungan kepolisian tidak hanya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tetapi juga memiliki dasar hukum internal yang menjadi pedoman teknis bagi aparat seperti Perkap Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)⁸³ yang menjadi acuan utama bagi unit khusus yang menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Dalam Perkap ini menegaskan bahwa petugas di Unit PPA harus memiliki kemampuan dan kepekaan dalam menangani korban kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis.

3. Penyelesaian Kasus KDRT di Polres Malang Kota

Prosedur penanganan kasus KDRT dimulai sejak adanya laporan dari korban ke pihak kepolisian. Setelah Laporan Polisi (LP) diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), laporan tersebut akan diteruskan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Di unit inilah korban akan dimintai keterangan, dan polisi mulai mengumpulkan bukti-bukti, seperti hasil visum, foto luka, atau keterangan saksi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Menurut bu Yana selaku kasubnit 1 Polres Malang kota menjelaskan bahwa Langkah awal yang dilakukan setelah adanya laporan KDRT, pihak kepolisian akan memberikan perlindungan terhadap korban serta memastikan keselamatannya dari ancaman dan tindakan kekerasan lanjutan. Setelah dirasa pihak korban cukup

⁸³ Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

tenang, maka akan dimintai keterangan berdasarkan kronologi atau kejadian yang sudah dialami.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa langkah awal yang dilakukan pihak kepolisian ketika menerima laporan terkait kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah memberikan perlindungan langsung kepada korban dalam bentuk pengamanan korban, pendampingan, serta memastikan keselamatan fisik dan psikologis korban. Tindakan ini menjadi prioritas utama untuk memastikan keselamatan korban dari potensi ancaman lanjutan maupun kekerasan berulang yang mungkin dilakukan oleh pelaku. Selain itu, korban juga difasilitasi untuk menjalani pemeriksaan medis dan psikologis. Pemeriksaan medis dilakukan untuk memastikan kondisi fisik korban sekaligus sebagai bukti *visum et repertum* yang nantinya dapat digunakan dalam proses hukum. Sementara itu, pendampingan psikologis diberikan untuk membantu korban menstabilkan kondisi emosional dan mentalnya setelah mengalami kekerasan.

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yang mengamanatkan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan dan layanan pemulihan dari negara melalui aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Setelah kondisi korban dinilai cukup stabil, pihak kepolisian kemudian melakukan proses pengambilan keterangan. Pada tahap ini, penyidik berupaya menggali kronologi kejadian secara hati-hati dan empatik, mengingat korban sering kali masih mengalami trauma akibat kekerasan yang dialami. Pendekatan humanis ini penting agar proses penyidikan tidak menambah

⁸⁴ Aipda Yana Rifika, hasil wawancara mengenai *Restorative Justice*, 14 Oktober 2025.

beban psikologis korban.

Tidak semua kasus KDRT akan diproses melalui jalur formal atau litigasi, dalam beberapa kasus seperti kekerasan verbal atau permasalahan rumah tangga yang tidak menimbulkan luka fisik serius, penyidik dapat mempertimbangkan penyelesaian melalui *Restorative Justice* atau keadilan restoratif. Pendekatan *Restorative Justice* dilakukan apabila pelaku mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan korban bersedia untuk memaafkan tanpa adanya paksaan. Namun, untuk kasus yang menimbulkan luka berat, kekerasan seksual, atau menyebabkan kematian, proses hukum wajib dilanjutkan melalui jalur peradilan karena termasuk tindak pidana berat yang tidak dapat dinegosiasikan.

Munief Badruttamam menerangkan bahwa, setiap perkara KDRT yang masuk akan dilakukan gelar perkara, cara ini dilakukan untuk menilai dan menentukan langkah apa yang harus di ambil serta menelaah dari berbagai aspek, termasuk apakah KDRT yang dilakukan tergolong perkara berat atau tidak, serta mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti pelaku merupakan residivis atau bukan, latar belakang kejadian, dan bukti-bukti yang ada.⁸⁵

Hasil wawancara dengan Bapak Munief Badruttamam, selaku salah satu penyidik di Polres Malang Kota, dijelaskan bahwa setiap perkara KDRT yang masuk akan melalui proses gelar perkara terlebih dahulu. Proses ini merupakan tahapan penting dalam sistem penyidikan kepolisian karena berfungsi untuk menilai secara objektif bagaimana suatu perkara harus ditangani, serta menentukan langkah hukum apa yang paling tepat untuk diambil. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk menelaah perkara dari berbagai aspek baik dari segi unsur hukum, fakta

⁸⁵ Munief Badruttamam, hasil wawancara mengenai *Restorative Justice*, 14 Oktober 2025.

lapangan, maupun kondisi sosial dan psikologis para pihak. Klasifikasi ini sangat berpengaruh terhadap langkah penanganan perkara. Misalnya, jika kekerasan yang terjadi masih dalam kategori ringan seperti kekerasan verbal, ancaman, atau kekerasan fisik tanpa luka berat maka penyidik dapat mempertimbangkan pendekatan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian. Sebaliknya, jika ditemukan unsur kekerasan berat, penggunaan senjata, atau pelaku merupakan residivis (pelaku berulang), maka kasus tersebut akan tetap dilanjutkan ke proses peradilan formal.

Menurut bu Yana, jika kasus KDRT diselesaikan melalui jalur *Restorative Justice* (RJ), maka beberapa pihak akan turut dihadirkan, seperti ketua RT dan RW. Kehadiran mereka dianggap penting karena orang-orang inilah yang cukup mengenal kehidupan sehari-hari pelaku dan korban di lingkungan masyarakat. Dengan melibatkan mereka, proses penyelesaian diharapkan bisa berjalan lebih adil, terbuka, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.⁸⁶

Penyelesaian kasus KDRT dengan menggunakan *Restorative Justice* biasanya akan melibatkan berbagai pihak, hal ini dilakukan untuk memastikan proses berjalan secara adil dan berpihak pada korban. Pihak-pihak tersebut antara lain penyidik Unit PPA, korban dan pelaku, pendamping hukum atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH), psikolog atau konselor dari UPTD PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta orang-orang yang dirasa memiliki pengaruh dalam kasus tersebut. Kerja sama antar berbagai pihak ini memiliki peran yang sangat penting agar proses hukum yang dijalankan tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman, melainkan juga berfokus pada pemulihan kondisi korban secara utuh.

⁸⁶ Aipda Yana Rifika, hasil wawancara mengenai *Restorative Justice*, 14 Oktober 2025.

Penyidik sebagai orang yang menjadi fasilitator memiliki peran besar dalam memberikan perlindungan selama proses hukum berlangsung. Selain itu penyidik juga harus memastikan korban mendapatkan tempat yang aman, tidak mengalami tekanan dari pelaku, serta memperoleh akses ke bantuan medis dan psikologis. Dalam beberapa kasus, penyidik dapat mengeluarkan Surat Perintah Perlindungan Sementara (SPPS) untuk menjamin keselamatan korban hingga perkara selesai. Selama proses *Restorative Justice*, korban juga mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis agar keputusan yang diambil tidak merugikan dirinya. Pendampingan psikolog akan membantu korban dalam mengatasi trauma dan mengembalikan rasa aman, sedangkan pendampingan hukum akan memastikan hak-hak korban tetap dilindungi dan tidak ada unsur paksaan dalam kesepakatan damai.

Menurut bu Yana, di Polres Malang Kota terdapat berbagai upaya untuk mencegah agar kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak terulang kembali. Langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami pentingnya hubungan yang harmonis dan bebas dari kekerasan. Selain itu, pihak kepolisian juga berfokus memberikan pemahaman kepada pelaku dan korban, agar keduanya menyadari dampak buruk KDRT serta termotivasi untuk memperbaiki diri dan membangun kembali kehidupan yang lebih sehat dan saling menghargai.⁸⁷

Penanganan dan pencegahan KDRT di Polres Malang Kota dilakukan melalui berbagai strategi, Kepolisian secara aktif melaksanakan penyuluhan hukum di masyarakat, mengadakan sosialisasi tentang bahaya KDRT dan hak-hak korban, serta membentuk jaringan Sahabat PPA di tingkat kelurahan. Selain itu, Polres Malang Kota juga bekerja sama dengan Dinas P3AP2KB untuk memberikan

⁸⁷ Ibid.

edukasi dan pendampingan kepada keluarga rentan. Upaya ini menunjukkan komitmen kepolisian tidak hanya dalam menegakkan hukum, tetapi juga dalam mencegah terjadinya kembali kekerasan di lingkungan rumah tangga melalui edukasi, empati, dan pemberdayaan masyarakat.

Munief Badruttamam menegaskan bahwa kasus KDRT yang sebelumnya telah diselesaikan melalui Restorative Justice (RJ) kembali terulang, pihak kepolisian tidak akan lagi menempuh jalur RJ. Kasus tersebut akan langsung diproses secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena pelaku dianggap telah mengulangi perbuatannya dan tidak menunjukkan kesadaran untuk berubah.⁸⁸

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pihak kepolisian berupaya menyeimbangkan antara pendekatan kemanusiaan dan penegakan hukum dalam menangani kasus KDRT. Langkah awal penyelesaian dengan menggunakan *Restorative Justice* mencerminkan keinginan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku dan korban memperbaiki hubungan tanpa langsung berhadapan dengan proses hukum yang berat. Namun, ketika kekerasan terulang, keputusan untuk memprosesnya secara hukum menjadi bentuk ketegasan bahwa perlindungan terhadap korban adalah prioritas utama. Hal ini juga menegaskan bahwa kesempatan untuk berubah harus disertai dengan tanggung jawab dan komitmen nyata dari pelaku, bukan sekadar janji tanpa perubahan perilaku.

a) Penyelesaian Hukum Secara Formal

Penyelesaian hukum secara formal dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dilakukan melalui jalur peradilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁸⁹

⁸⁸ Munief Badruttamam, hasil wawancara mengenai *Restorative Justice*, 14 Oktober 2025.

⁸⁹ Pemerintah Pusat Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

Jalur ini ditempuh apabila upaya damai atau *Restorative Justice* tidak lagi memungkinkan, terutama ketika pelaku mengulangi perbuatannya atau kekerasan yang terjadi tergolong berat. Dasar hukum yang menjadi acuan dilakukannya proses ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁹⁰ Tujuan utama dari jalur peradilan dalam menyelesaikan kasus KDRT adalah untuk menegakkan hukum dan memberikan kepastian keadilan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat luas. Dalam proses peradilan, negara memastikan bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana KDRT akan diuji kebenarannya secara terbuka dan adil, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan.

Tabel 2 Jumlah kasus KDRT

Tahun	Jumlah Kasus	KDRT	LS
2021	944	27	25
2022	1065	25	15
2023	1086	31	27
2024	2769	26	19

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kasus KDRT di Polres Malang Kota telah berupaya diselesaikan melalui *Restorative Justice*, selama kondisi dan kesepakatan antara pihak korban dan pelaku memungkinkan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kasus yang tidak dapat diselesaikan secara

⁹⁰ Pemerintah Pusat Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

damai dan harus dilanjutkan ke proses hukum formal. Kasus-kasus yang berlanjut ke tahap peradilan hukum formal biasanya disebabkan oleh unsur kekerasan berat, penolakan korban terhadap perdamaian, atau pelaku yang merupakan residivis, sehingga tidak memenuhi kriteria penerapan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif.

Pelaku tindak pidana kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diproses melalui jalur peradilan akan mendapatkan beberapa konsekuensi di dalam putusannya, hal ini sesuai dengan KUHP yang berbunyi:

Pasal 65 (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas: a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial.

Pasal 66 (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti rugi; e. pencabutan izin tertentu; dan f. pemenuhan kewajiban adat setempat.⁹¹

Adapun tahapan yang akan dilalui ketika suatu perkara tindak pidana KDRT diselesaikan melalui jalur formal adalah:

1. Proses penanganan tindak pidana KDRT dimulai ketika ada laporan dari korban atau pengaduan dari korban, keluarga atau pihak lain yang mengetahui terjadinya kekerasan. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian akan membuat Laporan Polisi (LP) sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan. Selain itu dalam hal ini korban akan dimintai keterangan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Pada tahap ini,

⁹¹ Pemerintah Pusat Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

korban berhak mendapatkan perlindungan serta pendampingan dari pihak kepolisian, lembaga layanan, maupun pendamping hukum, agar proses pelaporan berjalan dengan aman dan tidak menimbulkan trauma lebih lanjut.

2. Tahap selanjutnya adalah penyidikan oleh pihak kepolisian, pada tahap ini penyidik biasanya dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Sebelum masuk tahap penyidikan biasanya penyidik akan mengumpulkan berbagai bukti untuk memastikan kebenaran laporan. Korban, pelaku, dan saksi-saksi akan dimintai keterangan secara bergiliran, sementara alat bukti seperti hasil visum, foto, atau barang-barang terkait juga akan diperiksa. Proses ini bertujuan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup untuk penetapan tersangka dan dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan atau bisa disebut dengan P21.
3. Setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap, perkara tersebut akan dilimpahkan ke pihak kejaksaan untuk masuk ke dalam tahap penuntutan. Jaksa penuntut umum akan memeriksa kembali seluruh berkas perkara dan memastikan bahwa tidak ada berkas yang kurang, dan jika ada berkas yang kurang maka akan dikembalikan lagi ke pihak kepolisian untuk melengkapi atau bisa disebut dengan P19. Jika dinyatakan telah lengkap, maka jaksa akan menyusun surat dakwaan yang menjelaskan secara rinci perbuatan pelaku KDRT dan pasal-pasal apa saja yang dilanggar. Dakwaan inilah yang nantinya menjadi dasar dalam proses persidangan.
4. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan di pengadilan, perkara tersebut akan disidangkan di hadapan majelis hakim, jaksa penuntut umum serta penasihat

hukum jika ada. Dalam hal ini JPU akan membacakan surat dakwaan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, korban, serta keterangan terdakwa untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Dalam proses ini, korban dapat menghadapi momen yang berat karena harus menceritakan kembali pengalaman kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, pendampingan hukum dan dukungan emosional sangat penting agar korban merasa kuat dan terlindungi.

5. Setelah proses persidangan selesai, hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum yang ada. Putusan ini bisa berupa pembebasan jika terdakwa dianggap tidak bersalah, atau pidana berupa hukuman penjara, denda, dan/atau perintah tertentu lainnya jika terbukti bersalah. Bagi pihak yang merasa tidak puas, baik korban maupun terdakwa memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum, seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali, agar perkara dapat diperiksa kembali di tingkat yang lebih tinggi.

b) Penyelesaian Hukum Melalui Restorative Justice

Penegakan hukum melalui sistem peradilan biasanya hanya terfokus pada bagaimana cara menghukum pelaku dengan hukuman yang setimpal, hal ini terkadang membuat pihak korban tidak mendapatkan penanganan yang tepat, padahal jika kita melihat tindak pidana KDRT pihak korban lah yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus, jika kita hanya terfokus pada pidanaan pelaku, kepentingan dan kerugian korban yang dihasilkan dari tindak pidana tidak akan tercapai sepenuhnya. Dengan adanya konsep yang sedemikian rupa tidak akan

memberikan perlindungan dan penanganan yang serius bagi korban tindak kejahatan. Mekanisme ini masih berpegang pada jalannya proses formal dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), tanpa mempertimbangkan realitas sosial, kebutuhan masyarakat, maupun manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

Tabel 3 Data kasus KDRT yang diselesaikan menggunakan RJ

Tahun	Jumlah Kasus	KDRT	LS
2021	944	27	25
2022	1065	25	15
2023	1086	31	27
2024	2769	26	19

Berdasarkan data dari Polres Malang Kota selama periode tahun 2021 hingga 2024, terlihat bahwa penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui pendekatan *Restorative Justice* masih cukup dominan dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur peradilan formal. Pada tahun 2021, dari 27 kasus KDRT yang dilaporkan, 25 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi dan kesepakatan damai. Tahun 2022 mencatat 25 kasus KDRT, di mana 15 kasus di antaranya juga diselesaikan secara restoratif. Kemudian pada tahun 2023, terdapat 31 kasus KDRT, dengan 27 kasus berhasil mencapai kesepakatan damai. Sementara pada tahun 2024, dari 26 kasus KDRT yang tercatat, 19 kasus berhasil diselesaikan melalui jalur non-litigasi.

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir, penerapan *Restorative Justice* di Polres Malang Kota cukup efektif dan terus menjadi pilihan utama dalam penyelesaian kasus KDRT, terutama untuk kasus dengan tingkat kekerasan ringan dan ketika kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Dominasi penyelesaian melalui jalur restoratif juga mencerminkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme mediasi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota. Pihak kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang berupaya mengembalikan keseimbangan dan keadilan sosial di lingkungan keluarga.

Restorative Justice merupakan pendekatan yang dirasa mampu menyelesaikan masalah tanpa harus masuk ke dalam ranah litigasi, selain itu pendekatan ini lebih berfokus kepada pemulihan korban dan diharapkan bisa menciptakan keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban KDRT. Peradilan pidana yang sebelumnya hanya memiliki tujuan pemidanaan bergeser menjadi proses dialog dan mediasi yang nantinya membantu korban dan pelaku mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkara KDRT. Pemulihan hubungan antara pelaku dan korban bisa dilaksanakan atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak, disini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahannya, mulai dari ganti rugi, perdamaian atau bentuk kesempatan yang lainnya. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting, karena pada proses hukum pidana pada umumnya tidak memberikan kesempatan bagi pelaku maupun korban untuk terlibat aktif dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Setiap dugaan tindak

pidana, apa pun tingkatannya, langsung dibawa ke ranah penegakan hukum yang sepenuhnya berada di tangan penegak hukum. Akibatnya, peran serta masyarakat nyaris diabaikan, sementara penyelesaian kasus lebih berfokus pada vonis dan hukuman semata, tanpa memperhatikan makna yang lebih mendasar. Penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan *Restorative Justice* harus dipandang sebagai penyelesaian konflik yang harus di selesaikan oleh seluruh pihak yang bersangkutan, hal ini di karenakan dalam suatu konflik tidak hanya pelaku dan korban saja yang terlibat, melainkan ada anggota masyarakat yang secara tidak langsung akan terlibat juga di dalamnya. Dalam pelaksanaannya ada beberapa tahap yang harus di lalui antara lain:

1. Tahap awal dimulai dengan penerimaan laporan korban atau pihak lain terkait dugaan KDRT. Pada tahap ini, polisi tidak hanya mencatat identitas dan kronologi ke jadian, tetapi juga memastikan kondisi korban aman dengan memberikan perlindungan awal, misalnya menghubungkan dengan layanan medis, rumah aman, atau pendamping psikolog. Polisi juga menilai tingkat urgensi laporan serta memberikan penjelasan mengenai hak-hak korban, termasuk akses perlindungan hukum dan kemungkinan jalur penyelesaian, baik melalui proses peradilan maupun restorative justice jika memang memenuhi syarat.
2. Setelah laporan diterima, polisi akan melakukan identifikasi dan penilaian terhadap kasus KDRT yang dilaporkan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan apakah perkara tersebut memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui mekanisme restorative justice atau harus diproses dengan jalur

hukum formal. Penilaian biasanya mencakup tingkat kekerasan yang terjadi (ringan, sedang, atau berat), adanya luka fisik atau psikis yang dialami korban, kerugian yang ditimbulkan, serta rekam jejak pelaku, apakah baru pertama kali melakukan atau sudah berulang. Selain itu, kesediaan korban dan pelaku untuk terlibat dalam proses perdamaian juga menjadi pertimbangan penting. Jika kekerasan menimbulkan luka berat, mengancam nyawa, atau dilakukan berulang kali, maka kasus umumnya tidak dapat diselesaikan dengan RJ dan tetap dilanjutkan ke jalur peradilan.

3. Selanjutnya polisi akan memberikan penjelasan kepada pelaku dan korban mengenai hak-hak korban serta pilihan jalur penyelesaiannya. Disini korban akan diberi pemahaman tentang perbedaan antara proses hukum formal melalui pengadilan dengan mekanisme Restorative Justice yang lebih menekankan pada pemulihan. Di sini, korban didorong untuk menyampaikan kebutuhan, perasaan, serta harapan yang ingin dicapai dari proses penyelesaian, apakah berupa ganti kerugian, jaminan keamanan, atau sekadar pengakuan dan permintaan maaf dari pelaku. Penting untuk memastikan bahwa keputusan korban diambil secara sadar, tanpa paksaan, dan benar-benar mempertimbangkan keselamatan serta kepentingan jangka panjangnya.
4. Setelah korban mendapatkan penjelasan dan menyatakan kesediaannya, tahap berikutnya memastikan bahwa kesepakatan yang di ambil merupakan hasil dari kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku. Pada tahap ini, polisi menekankan bahwa Restorative Justice hanya dapat dilaksanakan apabila keduanya sama-sama rela, tanpa tekanan, dan dengan tujuan mencapai

pemulihan, bukan sekadar formalitas perdamaian. Pelaku harus menunjukkan itikad baik dengan mengakui kesalahan, menyatakan penyesalan, serta kesanggupan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

5. Polisi atau mediator yang ditunjuk akan mempertemukan korban dan pelaku dalam suasana yang tenang. Proses ini menjadi ruang bagi korban untuk menyampaikan pengalaman, luka batin, maupun harapan atas pemulihan yang diinginkan, sementara pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan, menyatakan penyesalan, dan berkomitmen memperbaiki diri. Mediasi dilakukan dengan prinsip kesetaraan, sehingga tidak ada pihak yang merasa ditekan atau diabaikan.
6. Setelah mediasi menghasilkan kesepakatan, langkah berikutnya adalah menyusun kesepakatan perdamaian yang dituangkan secara tertulis. Dokumen ini berisi poin-poin yang disetujui bersama oleh korban dan pelaku, misalnya bentuk tanggung jawab pelaku, mekanisme pemulihan, permintaan maaf, atau komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan kekerasan. Kesepakatan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan disaksikan oleh polisi atau mediator sebagai bukti legalitas dan kesungguhan para pihak. Dengan adanya kesepakatan ini, proses penyelesaian melalui Restorative Justice memiliki landasan yang kuat untuk dilanjutkan ke tahap penghentian perkara.
7. Apabila kesepakatan perdamaian telah tercapai dan disetujui, polisi dapat melanjutkan ke tahap penghentian proses hukum. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sesuai aturan yang

berlaku, sehingga perkara resmi dinyatakan selesai melalui mekanisme *restorative justice*. Tujuan utama dari penghentian proses hukum adalah memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri sekaligus memastikan bahwa korban telah mendapatkan pemulihan yang layak. Dengan demikian, penyelesaian tidak hanya berorientasi pada keadilan hukum, tetapi juga keadilan yang dirasakan oleh kedua belah pihak.

Selain tahapan diatas, pelaksanaan *Restorative Justice* secara ringkas di jelaskan pada pasal 14 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

B. Kendala yang Dihadapi oleh Aparat Kepolisian dalam Menerapkan *Restorative Justice* sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT.

Penerapan *Restorative Justice* di Polres Malang Kota terkadang tidak selalu berjalan dengan apa yang sudah di rencanakan, hal ini di karenakan ada beberapa tahap yang sering terjadi kendala yang menyebabkan proses *Restorative Justice* menjadi tidak maksimal maupun sampai gagal. Polres Malang Kota sebagai salah satu lembaga yang menjadi fasilitator dalam penerapan *Restorative justice* selalu melakukan evaluasi terhadap adanya kendala tersebut, akan tetapi dalam perjalanannya masih banyak kekurangan yang harus terus diperbaiki dan dibenahi.

Menurut bu Yana Setiap program kerja di unit PPA selalu dievaluasi setiap tahun, hal ini untuk memantau kinerja yang nantinya akan dilaporkan kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).⁹²

Hasil wawancara diatas didukung dan diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor

⁹² Aipda Yana Rifika, hasil wawancara mengenai *Restorative Justice*, 14 Oktober 2025.

158 Tahun 2017, UPT PPA wajib melaksanakan evaluasi kinerja paling sedikit satu kali dalam setahun. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan pelaksanaan program di Unit PPA dapat berjalan lebih optimal. Evaluasi yang dilakukan secara berkala memungkinkan setiap kegiatan yang dijalankan dapat dipantau perkembangannya, sehingga apabila muncul kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program, pihak PPA dapat segera menemukan solusi yang tepat dan melakukan perbaikan dengan cepat. Melalui mekanisme ini, kualitas pelayanan dan kinerja Unit PPA juga diharapkan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dan pemantauan yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa masih terdapat sejumlah kendala dalam penerapan *Restorative Justice* di Polres Malang Kota. Beberapa kendala tersebut muncul baik dari sisi pelaksanaan di lapangan maupun dari pemahaman para pihak yang terlibat terhadap konsep *Restorative Justice* itu sendiri. Misalnya, ada perbedaan persepsi mengenai bagaimana proses penyelesaian kasus melalui pendekatan keadilan restoratif seharusnya dijalankan, serta keterbatasan sumber daya, seperti tenaga dan sarana pendukung, yang turut memengaruhi efektivitas penerapannya. Sehingga proses penyelesaian perkara secara restoratif belum dapat terlaksana dengan maksimal. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun penerapan RJ sudah mulai diupayakan, masih diperlukan pembenahan dan peningkatan pemahaman agar pelaksanaannya di Polres Malang Kota dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan tujuan utamanya. Adapun hambatan yang dihadapi oleh penyidik PPA Adalah:

1. Kompetensi Penegak Hukum di Unit PPA

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Malang Kota memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut kepentingan korban rentan, terutama perempuan dan anak. Unit ini tidak hanya bertugas melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa penanganan perkara dilakukan secara manusiawi dan berperspektif keadilan. Dalam konteks penerapan *Restorative Justice*, Unit PPA menjadi ujung tombak dalam menjembatani kepentingan korban dan pelaku agar penyelesaian perkara dapat mengarah pada pemulihan, bukan semata penghukuman.

Pemahaman penegak hukum di Unit PPA mengenai *Restorative Justice* menjadi aspek yang sangat menentukan dalam keberhasilan penerapan pendekatan ini, khususnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam praktiknya, masih banyak penyidik yang menjalankan RJ hanya sebagai prosedur administratif untuk menyelesaikan perkara lebih cepat, bukan sebagai proses pemulihan yang sesungguhnya. Hal ini terjadi karena pemahaman mereka tentang prinsip dasar RJ seperti pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial belum sepenuhnya mendalam. Akibatnya, RJ sering dipersempit menjadi kegiatan “mediasi damai” tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis korban atau ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Kurangnya pemahaman ini juga membuat penyidik kurang peka terhadap situasi yang secara etis tidak layak dimediasi, terutama dalam kasus KDRT yang melibatkan trauma, ketakutan, dan tekanan emosional. Penyidik akhirnya lebih berfokus pada

tercapainya kesepakatan, bukan pada apakah proses tersebut benar-benar adil dan aman bagi korban.

Proses penyelesaian perkara melalui mekanisme *Restorative Justice* membutuhkan pendampingan yang intensif mulai dari tahap awal pelaporan, mediasi, hingga pemantauan pasca perdamaian. Penyidik harus mampu berperan sebagai mediator yang adil dan empatik, sekaligus memastikan bahwa korban tetap mendapatkan perlindungan selama proses berlangsung. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan jumlah personel membuat proses ini sulit dilakukan secara maksimal. Selain masalah di atas di sektor pengetahuan dalam menangani kasus KDRT masih cukup kurang, hal ini dikarenakan penyidik yang ditunjuk sebagai mediator Ketika proses *Restorative Justice* hanya memperoleh pendidikan khusus melalui pelatihan atau pendidikan reserse, Pendidikan tersebut bersifat umum tidak berfokus secara spesifik pada penanganan kasus KDRT maupun *Restorative Justice*. Hal ini diperkuat dengan adanya hasil wawancara bersama bu yana yang menjelaskan bahwa

Setiap penyidik memang mendapatkan pelatihan khusus, namun pelatihan tersebut tidak secara spesifik berfokus pada kasus KDRT, melainkan mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan perempuan dan anak secara umum.⁹³

Hasil wawancara menunjukkan bahwa para penyidik di Unit PPA sebenarnya telah mengikuti berbagai pelatihan, tetapi materi yang diberikan masih bersifat umum dan belum secara khusus membekali mereka dengan keterampilan teknis untuk menangani kasus KDRT melalui pendekatan *Restorative Justice*. Pelatihan yang tersedia lebih banyak membahas isu perempuan dan anak secara

⁹³ Ibid.

luas, seperti perlindungan anak, penanganan perempuan sebagai korban, atau prosedur umum penanganan kasus sensitif. Akibatnya, penyidik belum memiliki pengetahuan mendalam mengenai dinamika khusus KDRT, seperti pola relasi kuasa, siklus kekerasan, trauma psikologis korban, serta kondisi yang membuat korban rentan tertekan dalam proses mediasi. Ketidaktepatan fokus pelatihan ini membuat kemampuan teknis penyidik dalam memfasilitasi *Restorative Justice* belum optimal. Mereka memahami kerangka besar perlindungan perempuan dan anak, tetapi tidak memiliki alat atau metode khusus yang diperlukan untuk menangani KDRT secara aman dan sensitif.

Ketiadaan pelatihan khusus bagi penyidik Unit PPA menjadi salah satu hambatan besar dalam penerapan *Restorative Justice* pada kasus KDRT. Dalam praktiknya, penyidik sering kali langsung berperan sebagai mediator tanpa memiliki bekal pengetahuan atau keterampilan yang memadai untuk memfasilitasi proses mediasi yang sensitif dan kompleks. Padahal, mediasi bukan sekadar mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan, tetapi membutuhkan kemampuan mengelola emosi, memahami dinamika relasi kuasa, menggali akar konflik, serta memastikan keamanan dan kenyamanan korban selama proses berlangsung. Tanpa pelatihan, penyidik cenderung menggunakan pendekatan yang terlalu formal, kaku, atau bahkan bias, sehingga mediasi kehilangan makna sebagai sarana pemulihan. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 sebenarnya telah menetapkan standar bahwa mediator harus memiliki sertifikat khusus setelah mengikuti pelatihan resmi. Meskipun aturan ini berlaku untuk mediator di pengadilan, prinsip profesionalisme seharusnya juga diterapkan

pada penyidik yang menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tanpa kompetensi yang memadai, risiko reviktimisasi sangat besar, dan keputusan yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan keadilan bagi korban. Karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi menjadi penting agar penyidik mampu menjalankan mediasi sesuai prinsip *Restorative Justice* secara lebih aman, empatik, dan bertanggung jawab.

2. Penolakan Pihak Keluarga Korban

Kesediaan dan persetujuan pihak korban serta keluarganya merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Malang Kota. Hal ini dikarenakan pada dasarnya keadilan restoratif menekankan bahwa penyelesaian perkara harus dilakukan secara sukarela oleh semua pihak yang terlibat, tanpa adanya paksaan dari aparat penegak hukum. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan apabila korban menyetujui proses perdamaian. Namun, dalam praktiknya penolakan dari pihak keluarga korban sering kali menjadi kendala yang cukup serius di Polres Malang Kota. Tidak jarang, keluarga korban merasa bahwa proses damai melalui *Restorative Justice* belum sepenuhnya mampu memberikan rasa keadilan atau pemulihan yang mereka harapkan, sehingga memilih untuk tetap melanjutkan perkara melalui jalur hukum formal.

Bu yana menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, seluruh persyaratan untuk pelaksanaan *Restorative Justice* sebenarnya sudah terpenuhi. Akan tetapi, para pihak yang terlibat masih belum dapat mencapai titik kesepakatan. Biasanya, disebabkan adanya perbedaan pandangan, emosi yang belum mereda, atau rasa keadilan yang dirasa belum terpenuhi.⁹⁴

Dari penjelasan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* sering kali bukan karena kurangnya pemenuhan syarat formal, melainkan karena faktor manusiawi yang lebih kompleks. Dalam beberapa kasus, seluruh ketentuan dan prosedur telah dipenuhi sesuai aturan, namun kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat tetap tidak tercapai. Hal ini biasanya disebabkan oleh perbedaan pandangan terhadap bentuk keadilan yang diharapkan, emosi yang belum stabil, atau perasaan belum mendapatkan keadilan yang sepadan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa *Restorative Justice* tidak hanya menuntut pemahaman terhadap aspek hukum, tetapi juga kemampuan untuk mengelola emosi, membangun komunikasi, serta menumbuhkan rasa saling percaya antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, pendekatan emosional dari para mediator atau fasilitator menjadi kunci agar proses *Restorative Justice* dapat berjalan efektif dan benar-benar mencapai tujuan utamanya, yaitu pemulihan hubungan dan terciptanya keadilan yang lebih manusiawi.

Banyak alasan mengapa keluarga korban menolak untuk menempuh jalur damai. Di Polres Malang kota sebagian besar disebabkan oleh faktor emosional rasa marah, kecewa, dan trauma yang masih kuat terhadap pelaku membuat mereka sulit menerima upaya damai. Bagi sebagian korban, luka batin dan kerugian yang

⁹⁴ Ibid.

dialami tidak bisa begitu saja diselesaikan dengan permintaan maaf atau ganti rugi. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami makna keadilan restorative yang sesungguhnya. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa proses ini justru meringankan hukuman pelaku, atau bahkan dianggap sebagai bentuk ketidakadilan bagi korban. Faktor lain seperti tekanan sosial, pengaruh lingkungan sekitar, hingga ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum juga sering memperkuat sikap penolakan tersebut. Di Polres Malang Kota, kondisi seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik dan mediator yang berusaha menjembatani kepentingan kedua belah pihak tanpa mengabaikan rasa keadilan korban dan keluarganya.

Penolakan dari pihak keluarga korban tentu membawa dampak yang cukup besar terhadap jalannya proses *Restorative Justice*. Ketika keluarga korban tidak memberikan persetujuan, proses mediasi tidak dapat dilanjutkan dan perkara harus kembali ditangani melalui jalur hukum formal. Akibatnya, tujuan utama adanya *Restorative Justice* yakni memulihkan hubungan sosial dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak akan menjadi sulit tercapai. Dalam situasi ini kerap menimbulkan dilema bagi aparat kepolisian, karena di satu sisi mereka ingin membantu kedua pihak menemukan jalan damai, namun di sisi lain harus menghormati keputusan korban yang memilih proses peradilan. Tidak jarang pula penolakan tersebut menimbulkan ketegangan sosial di lingkungan tempat tinggal pelaku dan korban, terutama bila keduanya saling mengenal. Bagi penyidik di Polres Malang Kota, kondisi seperti ini menjadi ujian tersendiri dalam

menyeimbangkan antara empati terhadap korban dan upaya menjaga harmoni sosial di masyarakat.

Dari sisi hukum dan etika penegakan hukum, penolakan keluarga korban dalam proses *Restorative Justice* menjadi persoalan yang mendasar, hal ini dikarenakan sangat sulit jika harus menyeimbangkan antara hak korban atas keadilan dan tujuan kemanusiaan dari *Restorative Justice* itu sendiri. Secara prinsip, aparat kepolisian di Polres Malang Kota terikat pada asas keadilan dan kepastian hukum, yang menuntut mereka agar setiap keputusan diambil dengan menghormati hak dan perasaan korban. Namun, pada saat yang sama, asas kemanfaatan dan kemanusiaan juga mengharuskan aparat untuk mendorong penyelesaian yang lebih memulihkan, bukan sekadar menghukum. Permasalahan inilah yang sering menimbulkan dilema di lapangan. Bila aparat terlalu menekan agar perdamaian tercapai, hal itu bisa dianggap melanggar hak korban, akan tetapi jika aparat sepenuhnya pasif, kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan saling memahami di antara korban dan pelaku menjadi semakin sulit terwujud. Di titik inilah, profesionalisme dan kepekaan moral aparat akan diuji karena menjalankan keadilan yang berbasis *Restorative* bukan hanya soal menerapkan aturan, tetapi juga soal bagaimana memahami luka, empati, dan keinginan manusia untuk pulih dari peristiwa yang terjadi.

Aparat hukum di Polres Malang Kota perlu menyadari bahwa keberhasilan keadilan restoratif bukan semata diukur dari tercapainya perdamaian, melainkan dari sejauh mana proses tersebut mampu menghadirkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh korban. Karena itu, peran penyidik dan mediator harus lebih dari

sekadar fasilitator mediasi, mereka perlu menjadi komunikator yang mampu menjelaskan makna pemulihan, tanggung jawab moral pelaku, serta manfaat sosial dari perdamaian itu sendiri. Edukasi hukum kepada masyarakat juga penting agar keluarga korban memahami bahwa *Restorative Justice* bukan bentuk pembiaran terhadap pelaku, melainkan mekanisme hukum yang mengutamakan pemulihan dan tanggung jawab. Pendekatan yang empatik, disertai pelibatan tokoh masyarakat, psikolog, atau pekerja sosial, dapat membantu membangun kembali kepercayaan korban terhadap sistem hukum. Dengan strategi yang tepat, proses *Restorative Justice* tidak hanya menjadi jalan damai, tetapi juga menjadi wadah untuk membangun kembali keadilan sosial yang berimbang dalam kehidupan masyarakat.

3. Kurangnya Sarana dan Fasilitas yang Mewadahi

Ketersediaan ruang khusus untuk pemeriksaan dan mediasi menjadi salah satu kebutuhan penting dalam penanganan kasus KDRT, namun kenyataannya fasilitas semacam ini belum sepenuhnya terpenuhi. Banyak proses pemeriksaan maupun mediasi masih dilakukan di ruangan umum atau ruang kerja penyidik yang tidak dirancang untuk menjaga privasi dan kenyamanan korban. Padahal, korban KDRT sering datang dalam kondisi emosional yang rapuh dan membutuhkan suasana yang aman, tenang, serta jauh dari keramaian agar mereka mampu menceritakan pengalaman kekerasan yang dialami tanpa rasa takut atau tertekan. Ketika ruang pemeriksaan tidak memadai, korban bisa merasa tidak nyaman, cemas, atau enggan berbicara secara terbuka, sehingga proses pengungkapan fakta menjadi tidak maksimal. Selain itu, kurangnya ruang yang terpisah juga

meningkatkan risiko korban berhadapan langsung dengan pelaku, yang tentu dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa ruang yang layak bukan sekadar aspek fisik, tetapi merupakan bagian penting dari perlindungan dan pemulihan korban, serta sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan *Restorative Justice*.

Menurut keterangan Bu Yana, hingga saat ini belum tersedia ruang khusus yang digunakan untuk memeriksa korban maupun melaksanakan proses *Restorative Justice*, semua kegiatan masih dilakukan di ruang unit PPA.⁹⁵

Dari keterangan bu Yana tidak ada ruang khusus untuk pemeriksaan korban maupun proses *Restorative Justice* menjadi persoalan yang cukup serius dalam penyelenggaraan layanan bagi korban KDRT. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas pendukung di Unit PPA masih jauh dari ideal, padahal keberadaan ruang aman dan privat merupakan kebutuhan dasar dalam penanganan kasus yang melibatkan trauma dan kerentanan psikologis. Tanpa ruang yang layak, korban harus menjalani pemeriksaan di ruang umum atau ruang kerja biasa yang tidak dirancang untuk menjamin privasi, kenyamanan, dan rasa aman. Situasi ini dapat membuat korban merasa canggung, terintimidasi, atau enggan bercerita secara terbuka tentang pengalaman kekerasan yang dialaminya. Akibatnya, proses pengungkapan fakta bisa terhambat, dan kualitas penanganan kasus kurang optimal.

Kurangnya sarana dan fasilitas yang memadai sangat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam kasus KDRT. Pada dasarnya, proses *Restorative Justice* menuntut adanya suasana yang aman, nyaman, dan mendukung dialog antara korban dan pelaku. Namun ketika fasilitas yang tersedia

⁹⁵ Ibid.

minim seperti tidak adanya ruang khusus untuk pemeriksaan, mediasi, maupun konseling maka prinsip-prinsip dasar *Restorative Justice* sulit diwujudkan. Korban KDRT yang datang dalam kondisi trauma membutuhkan tempat yang memberi rasa aman dan privasi, sebagaimana ditekankan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang mewajibkan aparat memberikan perlindungan dan kenyamanan selama proses penanganan. Bila pemeriksaan dilakukan di ruangan umum atau ruang kerja biasa, korban bisa merasa tertekan, takut, atau tidak bebas mengungkapkan pengalaman kekerasan yang dialami. Hal ini tidak hanya menghambat proses mediasi, tetapi juga dapat berujung pada ketidakadilan karena informasi yang diberikan korban tidak lengkap atau tidak keluar secara maksimal.

Dari sisi pelaksanaan *Restorative Justice*, Perpol No. 8 Tahun 2021 juga mengatur bahwa proses *Restorative Justice* harus menjamin perlindungan bagi korban dan menjaga suasana dialog yang sehat. Ketika fasilitas tidak mendukung, misalnya ruangan yang terlalu bising, tidak tertutup, atau tidak menyediakan jarak aman ketika korban dan pelaku harus bertemu, maka proses *Restorative Justice* berpotensi justru merugikan korban. Kondisi seperti ini dapat memunculkan tekanan emosional, rasa takut, bahkan reviktimisasi. Dengan demikian, keterbatasan fasilitas bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi berkaitan langsung dengan kualitas layanan, perlindungan korban, dan keberhasilan penerapan *Restorative Justice* itu sendiri. Tanpa ruang yang aman, privat, dan manusiawi, proses *Restorative Justice* berpotensi kehilangan esensi utamanya sebagai mekanisme pemulihan, dan bisa berubah menjadi sekadar formalitas administratif. Karena itu, peningkatan fasilitas harus menjadi langkah strategis agar

setiap proses penanganan KDRT berjalan sesuai standar perlindungan dan keadilan yang diamanatkan oleh hukum.

C. Penerapan *Restorative Justice* di Polres Malang Kota Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Restorative Justice merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menitik beratkan pada pemulihan keadaan korban, bukan semata-mata pada pemberian hukuman terhadap pelaku. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog, kesepakatan, serta penyelesaian damai antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan akhir terciptanya keadilan yang lebih manusiawi serta menjaga hubungan sosial. Di Indonesia, konsep *Restorative Justice* mulai mendapatkan perhatian khusus, terutama setelah dikeluarkannya berbagai peraturan yang mendukung penerapannya oleh aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polres Malang Kota sebagai salah satu institusi penegak hukum di tingkat daerah turut menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam menangani perkara-perkara tertentu, terutama kasus-kasus yang tergolong ringan dan masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi.

Penerapan *Restorative Justice* di lingkungan Kepolisian, termasuk di Polres Malang Kota, memiliki dasar hukum yang kuat sebagai landasan operasional. Pelaksanaan *Restorative Justice* berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan peran Polri tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Prinsip ini kemudian diperkuat dengan lahirnya berbagai

regulasi yang lebih spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi pijakan awal penerapan keadilan restoratif di Indonesia.⁹⁶Selain itu peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana juga mengatur secara rinci mekanisme dan asas-asas pelaksanaan *Restorative Justice* mulai dari tahap penyelidikan hingga penghentian penyidikan. Dari seluruh peraturan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* di Polres Malang Kota bukanlah kebijakan tanpa dasar, melainkan bagian dari upaya sistematis Polri untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa meskipun banyak regulasi yang mengatur penerapan pelaksanaannya, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta selalu menghasilkan dampak yang positif, dikarenakan efektivitas penerapan *Restorative Justice* tidak hanya bergantung pada aspek normatif dan prosedural, tetapi juga pada sejauh mana hukum dapat berfungsi secara efektif di masyarakat. Dalam hal ini, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjadi sangat relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri (substansi), (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan. Dengan menggunakan perspektif teori tersebut, dapat dianalisis sejauh mana penerapan

⁹⁶ Pemerintah Pusat Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Restorative Justice di Polres Malang Kota berjalan efektif dan apa saja faktor pendukung maupun penghambatnya. Pembahasan ini untuk mengetahui tidak hanya keberhasilan kebijakan *Restorative Justice* di tingkat kepolisian, tetapi juga sejauh mana hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Menurut Soerjono Soekanto, faktor hukum merupakan aspek yang sangat berkaitan dengan substansi hukum, yakni sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dirancang secara baik, jelas, konsisten, dan mampu diterapkan secara efektif untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Substansi hukum yang baik tidak hanya menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan sosial (*law as a tool of social engineering*). Dalam konteks penerapan *Restorative Justice* di Polres Malang Kota, faktor substansi hukum memegang peranan yang sangat krusial karena menjadi dasar normatif sekaligus arah kebijakan dalam pelaksanaan keadilan restoratif di tingkat penyidikan.

Kepolisian Republik Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas dalam penerapan *Restorative Justice*, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Perpol No. 8 Tahun 2021 telah mengatur dengan

cukup rinci mengenai prinsip, asas, dan tahapan pelaksanaan *Restorative Justice*, mulai dari proses penyelidikan hingga penghentian penyidikan. Dengan adanya regulasi diatas diharapkan Polres Malang Kota mampu menerapkan *Restorative Justice* dengan baik. Selain itu aturan tersebut memberi kepastian kepada penyidik mengenai kapan *Restorative Justice* boleh dilakukan, prosedur apa yang harus diikuti, dan bagaimana memastikan hak serta keamanan korban tetap menjadi prioritas. Kerangka hukum yang harmonis ini menjadi modal penting agar *Restorative Justice* tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi juga benar-benar memberi ruang pemulihan bagi korban dan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dasar hukum yang mengatur penerapan *Restorative Justice* di Polres Malang Kota sebenarnya sudah cukup kuat dan memadai. Regulasi seperti Perpol No. 8 Tahun 2021, Surat Edaran Kapolri SE/8/VII/2018, UU SPPA, hingga UU Penghapusan KDRT, memberikan landasan yang jelas, terarah, dan saling melengkapi. Regulasi yang ada sudah menjelaskan prinsip, tahapan, hingga batasan *Restorative Justice* secara rinci, sehingga penyidik sebenarnya memiliki pegangan yang kuat dalam menjalankan proses tersebut. Selain itu, teori ini menegaskan bahwa suatu hukum baru dapat berjalan efektif jika aturannya jelas, selaras, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks *Restorative Justice*, ketiga unsur tersebut sebenarnya sudah terpenuhi, karena regulasi yang ada tidak hanya mengatur langkah-langkah teknis, tetapi juga memberikan jaminan bahwa keselamatan dan perlindungan korban tetap menjadi perhatian utama. Namun

demikian, efektivitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas aturannya, tetapi juga oleh implementasinya di lapangan. Artinya, walaupun kerangka hukumnya sudah ideal, pelaksanaannya tetap membutuhkan dukungan SDM yang kompeten, pelatihan khusus, serta fasilitas yang memadai agar tujuan *Restorative Justice* benar-benar dapat diwujudkan secara utuh.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menilai bagaimana sebuah hukum di terapkan dan dijalankan, hal ini dikarenakan sebegus apapun hukum yang dibuat, jika para penegaknya tidak mampu menerapkannya dengan baik, maka hukum tersebut tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan dari pembuatannya. Keberhasilan penerapan hukum sangat bergantung pada faktor penegak hukum, karena mereka secara langsung terlibat dalam proses pelaksanaan hukum. Unsur terpenting dari faktor tersebut adalah profesionalitas dan kompetensi dari aparat penegak hukum, hal ini meliputi pemahaman terhadap ketentuan hukum, kemampuan teknis dalam menegakkannya, serta keterampilan sosial dalam menyelesaikan perkara secara adil dan berperikemanusiaan.

Penerapan *Restorative Justice* di lingkungan Polres Malang Kota menuntut adanya pemahaman yang tidak hanya terfokus pada aspek yuridis formal saja, akan tetapi juga harus memiliki kemampuan praktis di lapangan untuk memediasi serta memfasilitasi proses dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa personel PPA Polres Malang Kota (Yana dan Badruttaman), diketahui bahwa sebagian besar anggota PPA sudah

memahami dasar hukum yang menjadi landasan penerapan *Restorative Justice*. Akan tetapi, pemahaman tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan kemampuan teknis dan penerapan yang konsisten di lapangan. Hal ini terjadi karena tidak adanya pelatihan khusus mengenai penanganan *Restorative Justice*, terutama untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh sebab itu, peningkatan profesionalitas melalui program pelatihan dan pendidikan khusus menjadi sangat penting. Penguatan kapasitas aparat di bidang keadilan restoratif dibutuhkan agar mereka benar-benar memahami nilai dan tujuan *restorative justice*, bukan sekadar menganggapnya sebagai cara cepat untuk menyelesaikan perkara di luar proses peradilan.

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penegak hukum dikatakan tidak sempurna jika terdapat hambatan atau kekurangan pada faktor penegak hukum itu sendiri. Dalam kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran penegak hukum masih belum maksimal dalam mendukung efektivitas penerapan *Restorative Justice* di Polres Malang Kota. Perbedaan tingkat pemahaman, minimnya pelatihan teknis, serta keterbatasan kemampuan interpersonal aparat menjadi faktor yang menghambat tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penerapan *Restorative Justice* akan berjalan efektif apabila aparat memiliki tingkat profesionalitas yang tinggi, yang tercermin dari penguasaan hukum secara mendalam, kemampuan melakukan mediasi, serta sikap adil dan empati terhadap semua pihak yang terlibat.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor Sarana dan fasilitas merupakan segala bentuk dukungan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, yang digunakan untuk menunjang berjalannya fungsi hukum secara optimal. Dukungan tersebut meliputi ketersediaan ruang kerja yang layak, perlengkapan administrasi yang memadai, penggunaan teknologi informasi yang mendukung, serta tersedianya sumber daya logistik yang mempermudah pelaksanaan tugas penegak hukum. Tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, hukum yang sudah dirancang dengan baik pun akan sulit dijalankan secara efektif. Hal ini karena sarana dan fasilitas berperan sebagai penunjang utama dalam setiap kegiatan penegakan hukum, mulai dari proses administrasi, pelayanan kepada masyarakat, hingga pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam penerapan *Restorative Justice* di lingkungan kepolisian, keberadaan sarana yang memadai menjadi sangat penting, sebab proses ini membutuhkan tempat dan suasana yang mendukung agar mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat dapat berlangsung dengan nyaman dan terbuka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat PPA di Polres Malang Kota (Yana dan Badruttaman), pelaksanaan *Restorative Justice* belum adanya ruangan khusus yang digunakan untuk mediasi maupun pemeriksaan terhadap para korban dan pelaku KDRT. Selama ini, seluruh proses mediasi dan pemeriksaan dilaksanakan di ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Ruangan tersebut sebenarnya memiliki fungsi utama sebagai ruang administrasi secara umum unit PPA Polres Malang Kota. Penggunaan ruang PPA sering kali menimbulkan keterbatasan, baik dari segi suasana maupun fungsi. Ruangan

tersebut dirancang dengan suasana formal yang identik dengan pemeriksaan kepolisian, sehingga kurang mendukung proses mediasi yang seharusnya berlangsung dalam kondisi yang lebih santai, terbuka, dan netral. Jika dilihat dari tujuan *Restorative Justice* adalah menciptakan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat. Suasana yang terlalu formal dan terbuka umum dapat membuat para pihak merasa tegang atau malu untuk berbicara secara terbuka, yang pada akhirnya dapat menghambat tercapainya kesepakatan yang adil dan memuaskan semua pihak. Selain itu, dari hasil wawancara juga terungkap bahwa fasilitas pendukung dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Malang Kota juga masih sangat terbatas. Keterbatasan tersebut semakin terlihat ketika peneliti mencoba meminta data dan dokumentasi terkait pelaksanaan *Restorative Justice* kepada Unit PPA. Dari hasil permintaan data tersebut, diketahui bahwa unit PPA belum memiliki data yang spesifik maupun terarsip dengan baik mengenai kasus-kasus yang diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*. Selain itu, tidak terdapat dokumentasi resmi berupa laporan tertulis, foto, atau rekaman yang dapat digunakan sebagai bukti administratif pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendataan dan dokumentasi masih bersifat sederhana dan belum terstandarisasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor sarana dan fasilitas di Polres Malang Kota masih belum sepenuhnya mampu mendukung penerapan *Restorative Justice* secara optimal. Keterbatasan mengenai ruangan khusus untuk mediasi, minimnya fasilitas pendukung seperti alat dokumentasi dan sarana administrasi, serta belum adanya sistem pendataan yang terintegrasi, menjadi hambatan nyata dalam

pelaksanaan keadilan restoratif di tingkat kepolisian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan *Restorative Justice* di Polres Malang Kota masih memerlukan dukungan fasilitas yang lebih memadai. Diperlukan adanya peningkatan sarana fisik, seperti penyediaan ruangan khusus mediasi yang nyaman dan netral, serta penguatan sarana administratif dan teknologi informasi untuk mendukung sistem dokumentasi dan pendataan yang lebih tertata. Dengan adanya perbaikan di bidang sarana dan fasilitas ini, penerapan *Restorative Justice* diharapkan dapat berjalan lebih efektif, manusiawi, dan sesuai dengan tujuan utamanya yaitu menciptakan keadilan yang berorientasi pada pemulihan korban dan keseimbangan sosial bagi seluruh pihak yang terlibat.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu aturan hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Dalam hal ini aturan hukum tidak akan bermakna apabila tidak didukung oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai pihak yang menjalankan dan merasakan langsung penerapannya. Keberhasilan dalam penerapan *Restorative Justice* tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum saja, akan tetapi juga pada bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan mendukung konsep keadilan restoratif itu sendiri. Masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan *Restorative Justice* yang menitikberatkan pada penyelesaian perkara secara damai, memulihkan hubungan sosial, serta mengembalikan keseimbangan antara pelaku, korban, dan lingkungan sekitar. Jika masyarakat memahami bahwa keadilan tidak selalu harus diwujudkan melalui hukuman, melainkan bisa juga melalui proses dialog dan

pemulihan, maka penerapan *Restorative Justice* akan jauh lebih efektif.

Keberhasilan penerapan *Restorative Justice* pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap makna dan tujuan hukum menjadi sangat berpengaruh terhadap mekanisme keadilan restoratif dapat berjalan secara efektif. Ketika masyarakat menyadari bahwa hukum tidak semata-mata berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas yaitu mewujudkan keadilan yang menyeluruh, memulihkan hubungan sosial, dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat maka mereka akan lebih terbuka terhadap proses penyelesaian perkara melalui jalur mediasi atau musyawarah di luar pengadilan. Sebaliknya, bagi sebagian masyarakat yang masih memiliki pandangan bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan melalui hukuman pidana yang tegas, konsep *Restorative Justice* sering kali dianggap sebagai bentuk kelonggaran atau bahkan ketidakadilan. Cara pandang yang sempit terhadap hukum seperti ini dapat menjadi hambatan dalam penerapan keadilan restoratif, karena mereka cenderung menilai bahwa pelaku kejahatan harus dihukum seberat-beratnya tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan pemulihan bagi korban.

Selain kesadaran hukum, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum juga memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan seberapa efektif penerapan *Restorative Justice* dapat berjalan. Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam setiap proses hukum, karena tanpa adanya rasa percaya dari masyarakat, pelaksanaan hukum akan sulit mencapai hasil yang diharapkan. Ketika masyarakat merasa bahwa aparat penegak hukum, dalam hal ini

Polres Malang Kota, benar-benar menjalankan tugasnya secara adil, netral, dan transparan, maka kepercayaan publik terhadap mekanisme penyelesaian perkara secara restoratif akan tumbuh dengan sendirinya. Masyarakat akan melihat bahwa proses mediasi bukan sekadar formalitas, melainkan benar-benar bertujuan untuk mencari jalan damai yang memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungan sosialnya. Dalam kondisi seperti itu, legitimasi terhadap penerapan *Restorative Justice* akan semakin kuat, dan masyarakat akan lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara di luar jalur peradilan.

Dari permasalahan di atas, pihak Polres Malang Kota sebenarnya telah berupaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai konsep *Restorative Justice*. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian, disampaikan bahwa Polres Malang Kota secara aktif melakukan sosialisasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat untuk menjelaskan tujuan serta mekanisme pelaksanaan *Restorative Justice*. Upaya ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi salah memahami penyelesaian perkara di luar jalur peradilan sebagai bentuk “penghilangan perkara”, melainkan melihatnya sebagai sarana untuk memulihkan keadilan dan menjaga keharmonisan sosial. Dengan demikian, langkah-langkah yang telah diambil oleh Polres Malang Kota menunjukkan adanya keseriusan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, sekaligus memperkuat efektivitas penerapan *Restorative Justice* di tingkat kepolisian.

5. Faktor Kebudayaan

Suatu sistem hukum yang baik tidak cukup hanya didukung oleh peraturan yang jelas, aparat penegak hukum yang profesional, atau fasilitas yang memadai. Hukum harus mampu selaras dengan nilai-nilai budaya, norma sosial, serta kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Ketika aturan hukum berjalan seiring dengan nilai-nilai budaya masyarakat, maka penerapannya akan lebih mudah diterima dan dijalankan dengan kesadaran penuh oleh warga. Sebaliknya, apabila isi dan semangat suatu aturan justru bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat, maka akan muncul berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Masyarakat mungkin akan bersikap pasif, tidak percaya, atau bahkan menolak untuk mematuhi aturan tersebut karena merasa hukum tersebut tidak mencerminkan keadilan yang mereka pahami. Oleh sebab itu, agar hukum dapat benar-benar efektif, diperlukan adanya kesesuaian antara aturan yang dibuat oleh negara dengan nilai-nilai budaya dan kebiasaan yang hidup serta diyakini masyarakat sehari-hari.

Dalam konteks penerapan hukum di Polres Malang Kota, aspek kebudayaan ini sangat tampak nyata. Masyarakat Malang dikenal memiliki ikatan sosial yang kuat, yang tercermin melalui semangat gotong royong, musyawarah, rasa kekeluargaan, serta upaya menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi ciri khas budaya lokal yang masih terjaga hingga kini. Sebagai contoh, di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang pernah diselenggarakan kegiatan *Forum Group Discussion (FGD)* bertajuk “Pengembangan Toleransi dan Gotong Royong dalam Menciptakan Kehidupan

Sosial Kemasyarakatan yang Harmonis, Aman, dan Tertib.” Kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang senantiasa berupaya menumbuhkan sikap saling menghargai dan menjaga kerukunan antar warga. Nilai gotong royong yang hidup di tengah masyarakat tersebut menjadi fondasi penting bagi penerapan konsep *Restorative Justice*, karena keduanya sama-sama menekankan pada penyelesaian masalah melalui musyawarah dan pemulihan hubungan sosial, bukan melalui konfrontasi atau hukuman semata.

Walaupun nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan rasa kekeluargaan pada dasarnya sejalan dengan konsep *Restorative Justice*, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan budaya yang menghambat penerapannya. Salah satu kendala yang cukup sering muncul adalah cara pandang sebagian masyarakat terhadap penyelesaian perkara di luar jalur hukum formal. Banyak yang masih beranggapan bahwa proses mediasi atau perdamaian justru berarti “Menghapus Perkara” atau menunjukkan kelemahan aparat dalam menegakkan hukum. Pandangan semacam ini menimbulkan keraguan dan rasa kurang percaya terhadap mekanisme keadilan restoratif, karena dianggap tidak mampu memberikan keadilan yang nyata bagi para pihak yang terlibat.

Hasil wawancara dengan salah satu penyidik unit PPA di Polres Malang Kota menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap *Restorative Justice* perlahan mulai meningkat, terutama setelah dilakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan pendekatan humanis kepada warga. Pihak kepolisian secara aktif melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat kelurahan dalam proses mediasi agar masyarakat melihat bahwa penyelesaian perkara secara damai

tetap memiliki nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini terbukti efektif dalam beberapa kasus ringan, seperti tindak pidana pencurian kecil, perkelahian antar warga, dan kecelakaan lalu lintas ringan, yang berhasil diselesaikan dengan kesepakatan damai tanpa menimbulkan konflik lanjutan. Selain itu, Polres Malang Kota juga menjalankan program *Polisi RW* dan *Bhabinkamtibmas Problem Solving* yang bertujuan menumbuhkan kebiasaan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur musyawarah. Program ini tidak hanya membantu mengurangi jumlah perkara pidana ringan yang masuk ke ranah hukum formal, tetapi juga menumbuhkan budaya hukum yang lebih partisipatif. Masyarakat diajak untuk tidak sekadar menjadi objek penegakan hukum, melainkan turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keadilan di lingkungannya.

Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT di Polres Malang Kota dapat dinilai cukup berhasil. Hal ini terlihat dari tingginya kasus yang dapat diselesaikan lewat *Restorative Justice*, yang rata-rata mencapai 78,2% sepanjang 2021–2024. Tingkat keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain *Pertama*, faktor hukum (substansi), di mana Perpol No. 8 Tahun 2021 memberikan dasar normatif yang jelas bagi aparat dalam menerapkan RJ. Aturan ini menegaskan ruang legal bagi penyelesaian secara damai tanpa mengabaikan perlindungan bagi korban. *Kedua*, faktor masyarakat juga menunjukkan perkembangan positif. Sosialisasi yang dilakukan kepolisian membantu meningkatkan pemahaman warga mengenai *Restorative Justice*, sehingga partisipasi mereka dalam proses mediasi pun semakin membaik. Dalam

banyak kasus, korban dan pelaku lebih terbuka untuk berdialog karena merasa prosesnya tidak semata-mata represif. *Ketiga*, faktor kebudayaan, sebab masyarakat Malang memiliki tradisi musyawarah, gotong royong, dan penyelesaian secara kekeluargaan. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip dasar *Restorative Justice* yang menekankan pemulihan hubungan, bukan hanya penghukuman.

Meskipun kuantitas penyelesaian *Restorative Justice* tinggi, penerapannya masih belum mencapai efektivitas maksimal dan konsisten. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor internal yakni: Faktor Penegak Hukum dan Faktor Sarana atau Fasilitas. Fluktuasi yang signifikan dalam persentase *Restorative Justice* (penurunan tajam di 2022) mengindikasikan adanya inkonsistensi yang bersumber dari SDM. Aparat PPA dinilai kurang mendapatkan pelatihan khusus mengenai *Restorative Justice* dalam kasus KDRT, yang berdampak pada kurangnya kompetensi teknis mediasi dan konsistensi pelaksanaan di lapangan. Hambatan ini diperburuk oleh keterbatasan Faktor Sarana dan fasilitas, yaitu ketiadaan ruangan mediasi khusus yang netral, sehingga mengurangi kualitas dialog dan kenyamanan para pihak serta sistem dokumentasi dan pendataan yang belum terstandarisasi, yang menghambat akuntabilitas dan evaluasi kualitatif *Restorative Justice*.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penerapan *Restorative Justice* KDRT di Polres Malang Kota sudah efektif dalam aspek normatif dan sosiologis, tetapi belum efektif dalam aspek implementatif dan struktural. Untuk mencapai efektivitas yang utuh (holistik), Polres Malang Kota perlu fokus pada perbaikan faktor internal. Prioritas harus diberikan pada peningkatan profesionalitas Penegak Hukum melalui pelatihan-pelatihan khusus,

serta pemenuhan Sarana dan Fasilitas pendukung (ruang mediasi yang kondusif dan sistem data terintegrasi). Langkah-langkah ini penting untuk menjamin bahwa *Restorative Justice* tidak hanya menyelesaikan perkara di atas kertas, tetapi juga benar-benar mewujudkan tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian yang berorientasi pada pemulihan korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Malang Kota dilakukan dengan menggabungkan proses hukum formal dan pendekatan *Restorative Justice* secara seimbang. Pendekatan formal ditempuh ketika unsur kekerasan tergolong berat, pelaku merupakan residivis, atau korban menolak perdamaian, sedangkan pendekatan restoratif lebih diutamakan untuk kasus dengan kekerasan ringan dan ketika kedua belah pihak sepakat menyelesaikan konflik secara damai. Penerapan *Restorative Justice* di Polres Malang Kota masih cukup dominan, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya mediasi yang difasilitasi kepolisian. Didukung dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, penerapan *Restorative Justice* menjadi solusi alternatif yang manusiawi dalam penyelesaian kasus KDRT, karena mampu menempatkan keadilan bukan hanya sebagai penghukuman, tetapi juga sebagai proses pemulihan hubungan sosial di lingkungan Masyarakat.
2. Kendala yang di hadapi oleh aparat kepolisian dalam menerapkan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT Adalah *Pertama*, kompetensi penegak hukum di Unit PPA masih kurang. Pelatihan yang diterima penyidik cenderung umum dan belum secara spesifik mempersiapkan mereka untuk menangani dinamika kompleks kasus KDRT melalui pendekatan

Restorative Justice. Selain itu, kurangnya pemahaman mendalam mengenai prinsip pemulihan, relasi kuasa, trauma korban, serta teknik mediasi sensitif menyebabkan *Restorative Justice* sering dipraktikkan hanya sebagai prosedur administratif, bukan sebagai proses pemulihan yang aman dan berorientasi pada korban. *Kedua*, penolakan dari keluarga korban menunjukkan bahwa keberhasilan *Restorative Justice* tidak semata ditentukan oleh pemenuhan syarat formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi emosional, pemahaman masyarakat, serta persepsi terhadap keadilan. Faktor trauma, kemarahan, dan ketidakpercayaan membuat sebagian korban atau keluarganya enggan menerima jalur damai. *Ketiga*, minimnya sarana dan fasilitas menjadi hambatan struktural yang signifikan. Tidak tersedianya ruang khusus pemeriksaan dan mediasi yang aman, privat, dan ramah korban menyebabkan proses *Restorative Justice* tidak dapat berjalan sesuai prinsip perlindungan. Kondisi ruang yang tidak kondusif dapat menghambat pengungkapan fakta, meningkatkan risiko tekanan psikologis korban, dan memperburuk kualitas mediasi.

3. Penerapan *Restorative Justice* di Polres Malang Kota Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto secara keseluruhan dapat dinilai cukup berhasil, hal ini bisa dilihat dari tingginya tingkat penyelesaian yang rata-rata mencapai 78,2% pada periode 2021–2024, serta dukungan masyarakat dan budaya lokal yang selaras dengan nilai musyawarah dan pemulihan hubungan. Regulasi yang menjadi dasar penerapannya seperti Perpol No. 8 Tahun 2021, SE Kapolri, dan UU SPPA juga telah memberi kepastian norma sehingga aspek substansi hukum tergolong kuat. Namun demikian, efektivitas ini belum

sepenuhnya maksimal karena masih terdapat hambatan internal, terutama terkait kualitas SDM dan keterbatasan sarana. Penurunan tajam penyelesaian *Restorative Justice* pada tahun 2022 menunjukkan adanya inkonsistensi yang bersumber dari kurangnya pelatihan khusus bagi aparat PPA, sehingga kemampuan mediasi belum merata. Selain itu, belum tersedianya ruang mediasi yang netral serta sistem dokumentasi yang belum standar ikut mengurangi kualitas pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan teori tersebut, kondisi ini menunjukkan bahwa aspek normatif dan sosiologis sudah berjalan baik, namun aspek implementatif dan struktural masih perlu diperkuat melalui peningkatan profesionalitas aparat serta penyediaan fasilitas pendukung yang memadai, agar *Restorative Justice* tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi benar-benar memberi pemulihan dan rasa keadilan bagi korban.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, perlu memperkuat dukungan kelembagaan, khususnya di Unit PPA, agar penanganan perkara, termasuk kasus KDRT, dapat berjalan lebih cepat dan profesional. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana seperti ruang mediasi yang layak, fasilitas konseling, serta pendampingan psikologis dan hukum bagi korban perlu menjadi prioritas, sehingga proses *Restorative Justice* dapat dilakukan dengan aman, manusiawi, dan efektif. Pemerintah juga disarankan untuk memperluas program sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat, agar pemahaman mengenai konsep keadilan restoratif semakin meningkat dan tidak lagi disalah artikan sebagai bentuk penghilangan perkara.

2. Bagi masyarakat, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep Restorative Justice agar tidak lagi dipandang sebagai bentuk penghindaran hukuman, melainkan sebagai upaya pemulihan hubungan sosial dan pencapaian keadilan yang lebih manusiawi. Masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara melalui jalur musyawarah dan mediasi, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, serta rasa tanggung jawab bersama. Selain itu, masyarakat juga perlu membangun kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dengan berperan sebagai mitra dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan konflik secara damai.
3. Bagi peneliti lain, disarankan untuk melanjutkan kajian mengenai penerapan *Restorative Justice* dengan lingkup yang lebih luas, baik pada instansi penegak hukum lainnya maupun di wilayah yang berbeda, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas penerapannya di Indonesia. Peneliti selanjutnya juga dapat menelaah lebih dalam faktor-faktor lain yang memengaruhi keberhasilan *Restorative Justice*, seperti aspek psikologis korban dan pelaku, peran tokoh masyarakat, serta dampak jangka panjang dari penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Selain itu, penelitian lanjutan diharapkan dapat mengembangkan model penerapan *Restorative Justice* yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia, sehingga bisa memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem hukum yang berkeadilan dan humanis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.
- Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum*. UGM Press.
- Arief, B. N. (2018). *Mediasi penal: Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan*. Pustaka Magister.
- Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi hukum, hak asasi manusia & penegakan hukum*. Mandar Maju.
- Eriyanto. (2019). *Kekerasan dalam rumah tangga: Perspektif hukum dan sosial*. Deepublish.
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. UNJ Press.
- Fakih, M. (2013). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Firmanto, dkk. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Gosita, A. (2012). *Masalah korban kejahatan kumpulan karangan Arif Gosita*. Akademika Pressindo.
- Huda, M. C. (2021). *Metode penelitian hukum (pendekatan yuridis sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Marshall, T. (1999). *Restorative justice: An overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Marlina. (2012). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Mulyadi, L. (2016). *Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Qamar, N., & Reza, F. S. (2020). *Metode penelitian hukum (doktrinal dan non doktrinal)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, M., dkk. (2022). *Peluang dan tantangan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Santoso, B. (2018). *Psikologi keluarga dan kekerasan domestik*. Deepublish.
- Soekanto, S. (1996). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Soekanto, S. (2004). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Raja Grafindo Persada.

Z. Howard. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.

JURNAL

Adiputra, A. A. G. R. J., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). **Restorative justice sebagai mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga**. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1).

Amalia, H. P., Pasa, N. A., & Sahara, S. N. (2024). **Problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia**. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(3).

Arief, B. N. (2011). **Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia**. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3).

Armanda, & Bagus. (2024). **Parkir liar dalam perspektif teori efektifitas hukum**. *Jurnal Pelita Nusantara*, 4(2), 28.

Ayu Novita, R., & Prasetyo, A. B. (2017). **Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian (tanah kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo**. *Diponegoro Law Journal*, 6(2).

Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). **Perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen financial technology di Indonesia**. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).

Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). **Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia**. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(4), 41–50.

Daeng M, M. Y., Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & Saragih, G. M. (2023). **Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam pergaulan masyarakat**. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2).

Fernando, G., & Yunaldi, W. (2024). **Kajian hukum atas penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian (studi kasus Kejaksaan Negeri Payakumbuh)**. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 15140–15151.

Febriani, H., Maharani, C., & Haq, S. A. I. (2023). **Pengaturan mediasi penal pasca regulasi keadilan restoratif di kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung**. *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 3(4).

Galih, O. (2019). **Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia**. *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, 6(2).

Hasibuan, D. (2023). **Dampak pemutusan hubungan kerja karyawan terhadap**

- kinerja karyawan pada PT. Mahakarya Cipta Nusantara Timika Papua.** *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(3), 3.
- Hestaria, H., Hartono, S., & Setianto, J. (2022). **Tinjauan yuridis penerapan prinsip restorative justice terhadap tindak pidana korupsi dalam rangka penyelamatan keuangan negara.** *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 5(3).
- Hr., M. A. (2021). **Lemahnya penegakan hukum di Indonesia.** *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, 1(1).
- Hutajulu, J. H. (2020). **Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan.** *Jurnal Kajian Hukum*, 3(2).
- Ibrahim, R. S. M., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2021). **Rekonstruksi pengaturan denda dan hukuman tidak memiliki surat izin mengemudi.** *Philosophia Lawa Review*, 1(2).
- Ilyas, C., & Suprima. (2025). **Logika deduktif dan induktif dalam analisis kasus penggelapan dana: Studi kasus Tiko Aryawhardhana.** *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(4).
- Iqsandri, R. (n.d.). **Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.** *Journal of Criminology and Justice*, 2(1).
- Jainah, Z. O., & Suhery. (2024). **Analisis penanganan tindak pidana narkoba melalui keadilan restoratif (restorative justice) berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro).** *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4).
- Junef, M. (2017). **Penegakan hukum dalam rangka penataan ruang guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.** *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4).
- Kornelius, B., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). **Perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen financial technology di Indonesia.** *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Lasmadi, S. (2011). **Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.** *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3).
- Marlina, R. H., Ekaputra, M., & Ikhsan, E. (2016). **Penerapan diversifikasi pada tingkat penuntut umum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menurut UU No. 11 Tahun 2012.** *USU Law Journal*, 4(3).
- Ningrum, R. A. (2021). **Mediasi penal terhadap pelaku lanjut usia yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari teori restorative justice.** *Badamai Law Journal*, 6(2).
- Putri Amalia, H., Pasa, N. A., & Sahara, S. N. (2024). **Problematisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia.** *Ma'mal: Jurnal*

Laboratorium Syariah dan Hukum, 5(3).

- Rahman, F. (2020). **Perbandingan tujuan hukum Indonesia, Jepang dan Islam.** *Khazanah Hukum*, 2(1).
- Rauf, S., Hasjad, H., & Guntur, S. (2022). **Efektifitas peran lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam melindungi saksi tindak pidana gratifikasi.** *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(3).
- Rinaldi, F. (2022). **Proses bekerjanya sistem peradilan pidana dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan.** *Jurnal Hukum Respublica*, 4(7), 179.
- Saputra, T. H. (2021). **Mediasi penal sebagai alternatif upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.** *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(1), 1–18.
- Setyowati, D. (2020). **Memahami konsep restorative justice sebagai upaya sistem peradilan pidana menggapai keadilan.** *Pandecta Research Law Journal*, 15(1).
- Sulung, C. N. (2023). **Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) di tahap penyidikan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.** *Lex Administratum*, 13(1).
- Telaumbanua, F. F., & Wahyun, S. (2024). **Perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT (kajian terhadap implementasi keadilan restoratif).** *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 1(2).
- Tan, D. (2021). **Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum.** *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8).
- Utomo, P. (2021). **Covid-19 versus mudik telaah tentang efektivitas kebijakan pelarangan mudik lebaran pada masa pandemi Covid-19.** *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, 14(1).
- Widiantoro, H., & Priyambodo, A. (2016). **Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang (studi kasus wilayah Kepolisian Polda Jatim).** *Jurnal Ilmiah Publika*, 4(3).
- Wounde, A. H., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). **Implementasi nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia.** *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3).
- Yudho, W. (2017). **Efektivitas hukum dalam masyarakat.** *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 17(1).

INTERNET/WEBSITE

- Darmawan, A. D. (2024). **Jumlah penduduk Kota Malang 885,27 ribu jiwa data per 2024.** *Katadata Media Network.*
- Rama, U. (2025, March 5). **Awal 2025 Dinsos Kota Malang terima laporan 40 kasus kekerasan anak mulai seksual hingga bullying.** *Malang Viva.*
- Tim CNN Indonesia. (2024, November 8). **Lebih dari 14 ribu perempuan di Indonesia jadi korban KDRT selama 2024.** *CNN Indonesia.*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Mahkamah Agung Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang **Prosedur Mediasi di Pengadilan.**
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2007). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.**
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang **Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.**
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang **Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.**
- Pemerintah Pusat Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana.**
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang **Kepolisian Negara Republik Indonesia.**
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang **Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.**
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang **Sistem Peradilan Pidana Anak.**
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



a. Identitas Pribadi

Nama	Moh. Ibnu Yakub
NIM	230202012003
Tempat, Tanggal Lahir	Kediri, 02 April 2001
Alamat	Dusun. Kalilanang Desa. Selodono Kec. Ringinrejo Kab. Kediri
No. Hp	08563620960
Email	ibnuyakub02@gmail.com
Agama	Islam
Motto Hidup	Tidak ada waktu untuk menyesal, lakukan apa yang bisa kamu lakukan.

b. Riwayat Pendidikan

Tahun	Pendidikan Formal	Pendidikan Non Formal
2005-2007	TK Raudhatul Athfal Kusuma Mulia Al Huda - Kediri	-
2007-2013	MI Al-Huda - Kediri	-
2013-2016	MtsN Ngantru - Tulungagung	PP. Darul Musthofa - Tulungagung
2016-2019	MAN Tambakberas -	PP. Bahrul Ulum Tambakberas -

	Jombang	Jombang
2019-2023	Strata-1 (S1) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	PP. Sabilurrosyad Gasek - Malang
2024-2025	Strata-2 (S2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	PP. Sabilul Hidaayah Arjosari - Malang

c. Pengalaman Organisasi

Tahun	Jabatan
2020-2021	Anggota Pengurus Bidang Minat Bakat HMPS Hukum Keluarga Islam UIN Malang
2020-2021	Anggota Pengurus Bidang Keagamaan PMII Rayon Radikal Al-Faruq
2021-2022	Wakil Ketua HMPS Hukum Keluarga Islam UIN Malang
2021-2022	Anggota Pengurus Bidang Bina Prestasi UKM Pencak Silat Pagar Nusa UIN Malang
2022-2023	Ketua Umum UKM Pencak Silat Pagar Nusa UIN Malang
2024-2025	Paralegal LBH Rumah Keadilan

LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3484/Ps/TL.00/09/2025 22 September 2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kapolres Malang Kota

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Moh.ibnu Yakub
NIM : 230201220003
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
Dr. Musleh Harry, SH., M.Hum
Judul Penelitian : Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi kasus di polres Malang Kota).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : kkDSCXup

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Malang Kota ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menerapkan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT ?
3. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* di Polres Malang Kota Perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana prosedur penanganan kasus KDRT sejak LP diterima?
2. Apa langkah pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah menerima laporan kasus KDRT ?
3. Apakah setiap kasus KDRT selalu di proses melalui jalur pidana formal?
4. Dalam kasus yang bagaimana KDRT bisa diselesaikan secara RJ?
5. Pihak mana saja yang biasanya dilibatkan dalam penyelesaian KDRT?
6. Bagaimana peran penyidik dalam memberkan perlindungan selama proses berlangsung ?
7. Apa ada pendampingan psikologis/hukum yang diberikan kepada korban?
8. Apakah ada program /strategi khusus dari Pihak kepolisian untuk mencegah kembali terjadinya KDRT?
9. Jika sudah ada kesepakatan para pihak, bagaimana jika ada yang melanggar kesepakatan tersebut ?
10. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap penerapan RJ dalam kasus KDRT?
11. Apakah semua anggota penyidik telah memahami dan mendapat pelatihan khusus terkait penerapan RJ ?
12. Apa kendala utama yang dihadapi polisi dalam menerapkan RJ pada kasus KDRT ?
13. Apa ada kendala hukum/regulasi yang membatasi penerapan RJ pada kasus KDRT ?
14. Bagaimana tanggapan korban terhadap upaya penyelesaian kasus KDRT melalui RJ?
15. Apakah faktor sosial budaya masyarakat turut mempengaruhi keberhasilan RJ ?
16. Sejauh mana dukungan lembaga terhadap upaya RJ ?
17. Apakah peraturan UU sudah cukup mendukung penerpan RJ ?
18. Apa ada pedoman internal polisi yang menjadi dasar hukum penerapan RJ ?
19. Bagaimana komitmen/pemahaman aparat terhadap konsep RJ
20. Apakah ada pendidikan khusus untuk penyidik yang menanagani kasus KDRT ?

21. Apakah ada evaluasi rutin terhadap pelaksanaan RJ ?
22. Apakah polres ada fasilitas yang memadahi untuk mendukung proses RJ ?
23. Bagaimana penerimaan masyarakat mengenai penyelesaian kasus KDRT melalui RJ ?
24. Apakah ada pengaruh sosial dan budaya terhadap hasil RJ ?

Foto bersama peneliti dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai dokumentasi pelaksanaan penelitian dan wawancara terkait penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan kepolisian.



Foto pendampingan korban oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan terhadap korban dalam proses penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga.



Foto Kantor Polresta Malang Kota sebagai lokasi penelitian terkait penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

